

**ANALISIS HAK HADHANAH DALAM KASUS PERCERAIAN
AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ADE YANTO RAMADAN
NIM. 2017302091**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ade Yanto Ramadan
NIM : 2017302091
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "**Analisis Hak Hadhanah dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Ade Yanto Ramadan
NIM. 2017302091

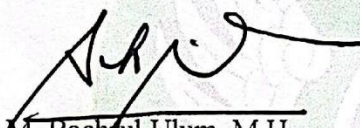
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

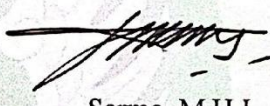
**Analisis Hak Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
(Studi Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/Pa.Pbg)**

Yang disusun oleh **Ade Yanto Ramadan** (NIM. 2017302091) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

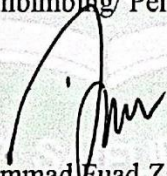
Ketua Sidang/ Penguji I


M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Sarmo, M.H.I
NIP. 19881206 202321 1 012

Pembimbing/ Penguji III


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 13 Januari 2025


Dekan Fakultas Syari'ah
Muhammad Fuad Zain, S.Ag, M.A.
NIP. 19760705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munawaroh Skripsi
Sdr. Ade Yanto Ramadan
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ade Yanto Ramadan
NIM : 2017302091
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hak *Hadhanah* dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunawarohkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 19 Desember 2024



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198108162023211011

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alam, ungkapan rasa syukur penulis yang amat besar kepada Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa syukur dan terimakasih penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya yang saya sangat sayangi dan banggakan, Ibu Sutiah, Bapak Kahad Ragil Saputra. Orang tua saya tidak berhenti-hentinya memberikan rasa kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, serta mendampingi, yang tidak pernah lelah berkorban untuk anak-anaknya. Doa Ibu dan Bapak selalu menyertai jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Terimakasih telah menjadi alasan saya lebih semangat berjuang sampai akhir
2. Keluarga besar tercinta saya, kakek, nenek, adik, pakde, bude, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung, membersamai, menyemangati, serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Merasakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan penulis dengan selesainya skripsi ini.

**ANALISIS HAK *HADHANAH* DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg)**

ABSTRAK

**Ade Yanto Ramadan
NIM. 2017302091**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembahasan pada skripsi ini terkait Putusan Pengadilan Agama Purbalingga pada Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg dimana pada putusan tersebut majelis hakim memutuskan perceraian berupa cerai gugat dan hak asuh anak yang ditetapkan kepada ibunya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 KHI yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, didalamnya tidak adanya hak nafkah bagi anak. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan apakah pada putusan nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik penelitian *library research* (kepuustakaan) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan buku-buku, artikel yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini. Dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu kasus yang telah diputus lalu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap aturan hukum. Dalam menjawab masalah penulis menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg serta buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perceraian dan *hadhanah*.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan pengasuhan anak dengan menjamin kemaslahatan anak, menjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan, serta kenyamanan anak. Majelis hakim juga menggunakan aturan hukum islam yaitu berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, hadis tersebut menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah hak ibu, tetapi selama ibu itu belum menikah lagi. Dengan melihat penjelasan-penjelasan dalam putusan tersebut, maka ibu lebih memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengasuh anak tersebut. Dan ibu yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Perceraian, *Hadhanah*, Yurisprudensi

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah:5)

“Perceraian adalah akhir dari pernikahan, namun bukan akhir dari tanggungjawab.

Hak asuh anak adalah amanah, bukan hak milik”.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat, dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Terimakasih juga kepada diri sendiri yang mampu berjuang dan bertahan melewati semua proses dalam menyusun skripsi sampai selesai.
12. Orang tua yang paling saya sayangi, Ibu Sutiah dan Bapak Kahad Ragil Saputra, terimakasih karena senantiasa selalu tulus memberikan semangat, mendampingi, menemani melakukan penelitian dan wawancara, mendoakan serta memberikan dukungan penuh, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Adik saya tersayang Firli May Apsari yang telah memberikan warna terhadap hidup saya, semoga selalu diberikan keceriaan dan kebahagiaan aamiin.

14. Keluarga besar tercinta saya, kakek, nenek, pakde, bude dan lainnya yang selalu mengerti, mendukung, dan memberikan semangat penuh terhadap penulis serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
15. Pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan informasi serta mengizinkan saya melakukan penelitian ini.
16. Teman-teman HKI B angkatan 2020, yang selama masa perkuliahan selalu bersama dengan saya dalam mengarungi berbagai macam mata kuliah, tugas dan anjaksana.
17. Teman-teman yang telah kebersamai saya selama kuliah di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu M. Yudha Ditta Wiratama, Muffarichah Sri Sulastri, Mufham Fikron Kamaludin, Musyafa Mubarak, Alif Risqi Prayoga, Zufri Naufal Dzanuroin, Najib Abdulloh Syukri, Wisnu Rahmansyah, Rofikul Anam, Tabah Hijrotul Fadilah, Thoha Al Munawwar, Sidik Wahyu Hidayat, Dony Dwi Nugroho, Wahyu Zulhijayanto, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga semua kebaikan kembali kepada kalian.
18. Teman-Teman PPL PA Banyumas Tahun 2023, terimakasih telah memberikan cerita baru yang berwarna dan berkesan.
19. Teman-Teman KKN 52 Kelompok 123 Tahun 2023, warga desa serta perangkat Desa Gunungsari, terimakasih sudah memberikan kesan dan cerita baru yang dapat merubah kehidupan saya di lingkungan masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.

20. Terimakasih Perwira Sekawan, Fajar Dwi Pangga, Cahkya Dwi Satria, dan Fathoni Fathur Rahman, kalian adalah sosok komandan-komandan dan calon orang sukses di masa depan. Terimakasih telah membuat kehidupan kuliah tampak asik, penulis berhadap pertemanan kita terus berlanjut selamanya.

21. Terimakasih UKM Pemuda Hijrah, Ramadeni, Sofyan Febrianto, Gilang Abi Zaifa, Yusufi Nur Rahmawan, Aka Akhdan Nazhiif, Pramuditya Restu Utomo, Arkhan Istainafan, Dwi Aprili Yan Tama, Angga Setiawan Saputra, Rias Ma'ruf, Laksma A'yan Wifa, Royhan Restu Aliafi, Agung Sufajar, Angga Muhail, Radi, dan Turipno.

22. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kesalahan, dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 19 Desember 2024
Penulis,



Ade Yanto Ramadan
NIM. 2017302091

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h

مَصْلَحَة	Ditulis	<i>masalah</i>
حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ula</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	ditulis	I
--- ُ ---	d'ammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	قال	ditulis	<i>qala</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4.	D'ammah + wawu mati	ditulis	u
	يهود	ditulis	<i>yahudi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

مَنْ ذَا الَّذِي	Ditulis	<i>Man zallazi</i>
أَجْرُ كَرِيمٍ	Ditulis	<i>Ajrun karim</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, <i>HADHANAH</i>,	
 DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	24
A. PERCERAIAN	24
1. Pengertian Perceraian	24

2. Sebab-Sebab Perceraian.....	26
B. HADHANAH.....	32
1. Pengertian <i>Hadhanah</i>	32
2. Rukun dan Syarat <i>Hadhanah</i>	34
3. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	37
4. Urutan Orang Yang Berhak dalam <i>Hadhanah</i>	40
5. Masa <i>Hadhanah</i>	43
6. Sebab-Sebab Pencabutan Hak <i>Hadhanah</i>	45
C. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....	49
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
2. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
PURBALINGGA NOMOR 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg DALAM	
MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DAN HADHANAH.....	54
A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga	54
B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor	
328/Pdt.G/2022/PA.Pbg	60
C. Jawaban Gugatan Pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga	
Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg.....	66
D. Proses Penyelesaian Perkara.....	68
E. Pertimbangan Hakim	77
F. Amar Putusan	92

BAB IV	PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA	
	PURBALINGGA TERHADAP PERCERAIAN DAN	
	HADHANAH ANAK (Studi Putusan Nomor	
	328/Pdt.G/2022/PA.Pbg)	94
	A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam	
	Memutus Perkara Perceraian pada Putusan Nomor	
	328/Pdt.G/2022/PA.Pbg.	94
	B. Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga	
	Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg Dalam Perspektif Hukum Islam .	98
BAB V	PENUTUP	105
	A. Kesimpulan.....	105
	B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dalam unit dasar kehidupan yang terikat dalam hubungan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya karena negara Indonesia memegang teguh Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan erat sekali dengan agama tidak hanya unsur batin saja. Perkawinan merupakan akad yang dilakukan laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan status suami istri yang didalamnya dihalalkan hubungan seksual keduanya. Perkawinan ini sebagai pintu bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak guna memperoleh kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, dan melangsungkan keturunan.¹ Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat dalam dari tiap individu untuk hidup bersama guna melangsungkan penerusan manusia selanjutnya, perkawinan suatu persatuan yang diciptakan oleh benih cinta dan dukungan dari masing-masing pasangan.

¹ Neng Djubaedah. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Menurut Kartono, perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui setiap kebudayaan atau masyarakat. Meskipun makna perkawinan kerap kali berbeda namun prakteknya sama di hampir semua kebudayaan, dimana sebagai peristiwa sepasang calon suami istri yang dipertemukan secara formal dihadapan penghulu, saksi, dan para hadirin yang akhirnya di sahkan secara resmi melalui ucapan akad nikah. Menurut Saxton, perkawinan memiliki dua makna yaitu sebagai institusi sosial dan makna individual. Perkawinan sebagai suatu institusi sosial memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam masyarakat sedangkan perkawinan sebagai makna individual sebagai bentuk pengesahan terhadap peran dan sumber kepuasan personal.

Bagi para pihak yang hendak melakukan perkawinan hendaknya memenuhi syarat perkawinan baik syarat material maupun formil. Syarat sah perjanjian perkawinan tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya harus membuat perikatan dan perjanjian perkawinan sebagai bentuk tindakan hukum.²

Perkawinan bukanlah hanya sebatas akad yang mempersatukan janji suci dan halalnya bersetubuh, akan tetapi terdapat gerbong tanggung jawab yang besar nantinya sebagai konsekuensi dari terciptanya label suami istri. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan menjadi keinginan bagi setiap orang karena perkawinan ini sifatnya kodrati. Kewajiban-kewajiban

² J. Satrio. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

suami istri diantaranya seperti menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, menyesuaikan kedudukan masing-masing dan sebagainya. Setiap orang pastinya menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia, dimana didalamnya terdapat sikap saling menghargai satu sama lain. Namun realitanya tidaklah sebahagia ekspektasi, dimana dalam bahtera rumah tangga sering kali terjadi konflik didalamnya mulai dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, dan konflik permasalahan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga.³ Tujuan dari perkawinan sebenarnya selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani juga untuk membentuk dan memelihara keluarga yang tenang dan tentram, melangsungkan keturunan, menciptakan nyaman di jiwa yang bersangkutan.⁴

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yaitu kematian, perceraian, dan penetapan pengadilan. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilanjutkan di pengadilan setelah sidang di pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan hubungan para pihak. Untuk bercerai juga harus ada alasan yang baik, yaitu sudah tidak ada

³ Fithri Laela Sundari. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6 (2): 165.

⁴ A. A. M. Hilmy. (2018). Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadan al Buti. *Doctoral Dissertation*, UIN Sunan Ampel Surabaya.

lagi kecocokan dan kesamaan tujuan dalam berkeluarga, yang berarti sudah tidak bisa lagi hidup rukun sebagai pasangan.⁵

Ketegangan antara suami istri, orang tua dan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga, namun tidak wajar jika kekerasan digunakan untuk menyelesaikannya. Perilaku ini bisa disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang telah terjadi selama berabad-abad dalam kehidupan manusia dan terjadi di semua negara. Kekerasan mempunyai banyak bentuk, yaitu kekerasan sosial budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan, dan korbannya umumnya adalah perempuan dan anak-anak di lingkungan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga”, kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁵ Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, hlm. 58-59.

⁶ Karenina Aulery Putri Wardhani. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 1 (1): 21.

mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁷

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan fasilitas kepada anak dan menyelenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh agar setiap anak dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Jika ketentuan ini dilanggar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana, termasuk penjara atau denda dengan jumlah tertentu. Ini semua demi kepentingan anak.⁸ Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif menitikberatkan pada upaya penyelesaian.⁹ Perceraian akan mengakibatkan hak asuh anak diserahkan kepada pihak ibu atau pihak ayah. Namun pemberian hak asuh anak kepada salah satu pihak bukan berarti pihak lain tidak berhak mengasuhnya dan kehilangan hubungannya dengan anak tersebut.

Anak sebagai generasi muda merupakan pewaris cita-cita perjuangan nasional dan modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal

⁷ Arianus Harefa. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1 (1): 19.

⁸ Mahmudin Kobandaha. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23 (8): 82.

⁹ Saptosih Ismiati. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Sleman: Deepublish Publisher. hlm. 11.

1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. dilindungi, perlindungan dari kekerasan. dan diskriminasi.

Fenomena perebutan hak asuh anak pasca perceraian orang tua adalah wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diatur dalam ketentuan pasal 4, pasal 9 ayat (1), pasal 11, pasal 13, pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak, terlebih kasus-kasus perebutan anak yang berakhir pada penculikan, pelarian, penyekapan, dan penyiksaan anak secara fisik maupun psikis, sehingga mengabaikan hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, bergaul, berkreasi, dan berekreasi. Pelaku pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam kasus perebutan anak dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 UU Perlindungan Anak dan 330 KUHP.¹⁰

Dalam Pasal 41 Sub a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *“bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”*. Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi

¹⁰ Sudiman Sidabukke. (2010). Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak. *Jurnal Yustika*, 10 (3): 2.

anak dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama, ketika anak dalam keadaan kurang dari 12 tahun maka pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut sudah berusia diatas 12 tahun dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Walaupun telah diatur sedemikian rupa namun dalam pelaksanaannya masih saja terjadi perselisihan tentang hal tersebut pada suami isteri yang bercerai. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak merasa berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak mereka pasca perceraian.¹¹

Tujuan mengasuh anak begitu luhur dan mulia, dan seperti yang telah dibahas sebelumnya, pelaksanaannya tentu akan sulit tercapai jika dilakukan secara sembarangan oleh pihak yang tidak kompeten. Oleh karena itu, persyaratan tertentu menjadi kriteria dalam menentukan pemegang hak asuh anak. Syarat yang dikemukakan Imam Taqiyuddin adalah pengurus atau pengasuh harus: berakal sehat, mandiri, penyayang, amanah, belum menikah, beragama Islam, dan berdomisili. Syarat yang dikemukakan Imam Taqiyuddin di atas tidak jauh berbeda dengan usulan Sayyid Sabik, hanya saja ada pengecualian dalam hal tempat tinggal, jika Imam Taqiyuddin meminta tempat tinggal, dan Sayyid Sabik tidak memerlukannya. Sebaiknya fokus pada tempat tinggal Anda karena di situlah anak-anak dibesarkan dan

¹¹ Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana. (2022). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2 (1): 2-3.

diasuh. Jika lingkungannya baik, agamis, dan penuh nilai-nilai Islam, pasti akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak.

Ada banyak hak yang terlibat dalam membesarkan anak. Dari sudut pandang seorang anak, ia mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh. Dari sudut pandang pengasuh, ia berhak atas pendidikan bagi anak-anak yang berada di bawah asuhan dan perhatiannya. Sementara itu, dalam pemeliharaan jiwa manusia, Hadhanah hadir dalam bentuk hak masyarakat untuk menghidupkan jiwa manusia dan memeliharanya, hak terakhir inilah yang disebut SWT dari Allah. Para ahli hukum mempunyai pandangan berbeda mengenai hak Hadhanah karena aspek-aspek hak tersebut ambigu atau tidak jelas seperti uraian di atas. Merupakan hak hamba Allah (manusia), berupa hak yang merawat atau yang dirawat, atau hak kedua-duanya. Berdasarkan keputusan tersebut, para fuqaha dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

Pertama, Hadhanah itu adalah hak bagi yang diasuh/didik. Kalau demikian, sang ibu tidak mempunyai hak untuk menggugurkannya, dan ia dipaksa untuk melakukannya. Inilah pendapat sebagian fuqaha mazhab Hanafi, yang diantaranya adalah Abu al-Layts, lalu dikuatkan oleh al-kamal bin Hammam dalam Fath al-Qadir. Itu juga yang menjadi pendapat mazhan Maliki dan Syafi'i, jika menafkahi anak yang diasuh merupakan kewajiban bagi sang ibu. Ini adalah pendapat yang lain dari al-Ibadhiyah. Juga merupakan pendapat Abu Laila, dan Abu Tsusur, serta alHasan bin ash-Shalih. Mereka merujuk pada ayat:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٣

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah : 233)

Ayat tersebut berupa pemberitaan atau jumlah khabariyyah. Tetapi maksudnya adalah memerintah (amar, dan perintah itu untuk mewajibkan. Jika menyusui itu hukumnya wajib, maka sang ibu tidak dapat digugurkan untuk hadhanah, ia mesti dipaksa untuk itu).

Kedua, Hadhanah merupakan hak bagi ibunya jika hal itu menjadi haknya, maka ia berhak untuk menggugurkannya. Itulah pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, kecuali jika menafkahi anak yang diasuh menjadi kewajibannya. Ini juga pendapat mazhab Hanbali dan Zaidiah, Imamiah, Ibadhiah, dan pendapat ats-Tsawry. Pada kelompok ini mendasarkan pada dalil:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaq : 6)

Jika mereka berdua (ayah dan ibu) berselisih pendapat, maka sungguh mereka sedang menghadapi kesulitan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika ditemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Sedang ayat “*dan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka*“, itu menunjukkan perbuatan sunnah, dan bukan untuk kewajiban. Atau keduanya (suami-istri) dianggap dalam keadaan bersepakat dan tidak menemui kesulitan. Jika ada kesepakatan, maka menyusui (oleh ibunya) menjadi wajib, dan jika tidak ada kesepakatan, maka menyusui olehnya hanya sunah, seandainya kita berpendapat untuk memaksanya, maka boleh jadi ia tidak mampu dalam keadaan lemah untuk melakukan hadhanan (mengasuh dan mendidik).

Ketiga, Hadhanah adalah hak keduanya, inilah pendapat sebagian fuqaha mazhab Maliki, dan pendapat pilihan fuqaha mazhab Ibadhiyah. Nampaknya kelompok ini berpandangan bahwa sang ibu berhak untuk

menggurkan hadhanah, dengan ayat talak , dan ini menjadi dalil, bahwa hadhanah ini merupakan haknya. Sebagaimana kelompok ini pun menemukan bahwa pengguguran ibu terhadap hadhanah itu tidak diterima jika anak tidak mampu menerima selainnya. Atau mungkin boleh jadi ayahnya tidak mampu membayar upah hadhanah, sementara tidak ada cara lain yang mau mengasuh secara cuma-cuma. Ini menjadi dalil, bahwa hadhanah merupakan hak anak yang diasuh/dididik. Atas pertimbangan itu maka mereka berpendapat, *“sesungguhnya hadhanah itu hak keduanya, ibunya dan anaknya.”*

Hak *hadhanah* dan KDRT memiliki korelasi kuat karena keputusan terkait hak asuh sangat bergantung pada kemampuan orang tua dalam memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Pelaku KDRT, yang dapat membahayakan fisik dan psikologis anak, biasanya akan kehilangan hak asuh sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana dampak pelanggaran kasus KDRT terhadap hak asuh anak serta dampak hak perwaliannya dan akhirnya memutuskan mengambil judul penelitian “Analisis Hak Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg)”.

B. Definisi Operasional

Pembaca dapat menafsirkan bermacam-macam tafsiran terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan skripsi ini. Sehingga untuk mencegah

adanya kesalahpahaman tentang skripsi ini, maka peneliti perlu mendefinisikan beberapa istilah yang terkait dengan pokok bahasan skripsi.

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pelanggaran hukum yaitu melanggar peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. BW Pasal 1365 memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹²

2. Hak Asuh Anak (Hadhanah).

Dalam Islam, hak asuh anak disebut dengan “hadhanah”. Hadhanah sendiri artinya mengasuh, mengasuh dan membina anak. Ketentuan Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

¹² UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹³

3. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan atau disebut juga dengan putusan hakim menurut Pasal 10 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa putusan adalah keputusan pengadilan atas gugatan yang didasarkan atas adanya suatu sengketa. Putusan pengadilan dalam hal ini mengacu pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

C. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan hak asuh anak maka dari itu peneliti akan membatasi dengan pokok-pokok permasalahan. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan utama penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg?

¹³ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bagaimana tinjauan hukum islam pada pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

Tujuan penelitian skripsi ini searah dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian skripsi. Berikut merupakan tujuan dari dilakukan penelitian skripsi ini:

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg?
2. Menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg?

Manfaat Penelitian:

Manfaat penelitian yang bisa didapatkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini, penulis memiliki harapan dapat memperluas wawasan maupun pemikiran tentang ilmu perkawinan, khususnya mengenai hak hadhanah dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Baik untuk kalangan mahasiswa/i atau para akademisi bakal calon unggul penerus bangsa di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini, penulis memiliki harapan dapat bermanfaat untuk masyarakat, mahasiswa/i, dan khususnya bagi

seseorang yang sudah berumah tangga maupun ingin berumah tangga nantinya supaya terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui dampaknya pada hak asuh anak dalam hukum baik hukum islam maupun hukum normatif, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan belum ada karya ilmiah yang membahas tentang dampak perkara kekerasan dalam rumah tangga terhadap hak asuh anak. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang membahasnya dari segi aspek dan sudut pandang yang berbeda. Maka, ditemukan tinjauan hasil penelitian terdahulu (literatur review) sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dari Tasya Putri Latifah mahasiswi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencabutan Hak *Ḥaḍānah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp)”

Dalam skripsinya ini membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabutan hak *ḥaḍānah daam penetapan* Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp telah sesuai dengan hukum positif dan norma

hukum yang terkandung dalam Pasal 105 huruf (a) KHI dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak.¹⁴ Skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti tulis memiliki persamaan yakni membahas mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Adapun hal yang membedakannya bahwa skripsi milik Tasya Putri Latifah fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara penetapan dan pencabutan hak *ḥaḍānah*. Sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti tulis, lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara hak asuh anak karena kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, Skripsi dari Hapizah Alawiyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020 yang berjudul “Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn) ”.

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah menganalisis terkait siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak serta menggali faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan No.0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. Hasil penelitian didapatkan bahwasannya hakim dalam membuat putusan hak asuh anak didasarkan pada aturan dalam undang-undang serta dengan menimbang kemaslahatan anak. Skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti tulis memiliki persamaan yakni membahas mengenai hak *ḥaḍānah*. Adapun hal yang membedakannya bahwa skripsi milik Hapizah Alawiyah fokus pada analisis faktor pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pemindahan hak

¹⁴ Tasya Putri Latifah. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencabutan Hak *Ḥaḍānah*”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

asuh anak diakibatkan seorang ibu yang dinilai kurang cakap untuk mendapat hak asuh anak. Sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti tulis lebih fokus pada pembahasan mengenai analisis putusan hakim terhadap perkara penetapan.¹⁵

Ketiga, Jurnal dari Abdul Basith Junaidiy yang berjudul “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam”.

Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah pertanyaan yang muncul adalah siapa di antara kedua orang tua yang paling cocok memberikan pengasuhan. Pada prinsipnya Islam mengatur bahwa ibu lebih berhak mendapat perawatan karena ibu pada umumnya lebih penyayang dibandingkan ayah. Namun Islam sebagai ajaran yang mengemban misi Rahmatan Lir Al-Alamin menetapkan prinsip umum dalam konteks ini bahwa syarat utama pengasuh anak adalah memiliki sikap dan keterampilan yang dapat dipercaya. UU Perkawinan dan KHI memberikan tekanan yang besar kepada pengasuh untuk dapat dipercaya dalam pengasuhan dan pendidikan moral anak asuh. Pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk mencabut hak hadana pemegang hadana yang tidak dapat dipercaya. Dalam urusan perbedaan agama, pengadilan agama juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah perbedaan agama mempengaruhi kepentingan anak di panti asuhan.¹⁶

Keempat, Jurnal dari Umul Khair yang berjudul “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”.

¹⁵ Hapizah Alawiyah. “Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn),” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

¹⁶ Abdul Basith Junaidiy. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7 (1): 76-77.

Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di wilayah Jopang Manganti sebenarnya tidak sesuai dengan putusan pengadilan agama karena adanya kendala. Hambatan dalam pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di Jopang Manganti adalah sebagai berikut: Ibu kurang memiliki rasa tanggung jawab dan keadaan, Mental ibu belum siap menghadapi perceraian, Ibu kurang memiliki pengetahuan agama, maka cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan biarkan ibu memahami tanggung jawab perceraian. Anak adalah titipan Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya, hal ini memberikan pemahaman bahwa tidak setiap perceraian akan berakibat buruk, menambah pemahaman agama bahwa perceraian itu dibolehkan oleh Allah.¹⁷

Kelima, Jurnal dari Mohammad Hifni dan Asnawi yang berjudul “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah sejak awal kehidupan hingga usia tertentu, seorang anak membutuhkan orang lain untuk terlibat dalam kehidupannya, baik dalam perkembangan fisiknya maupun dalam pembentukan moralnya. Orang yang menjalankan tugas Hadana memegang peranan yang sangat penting dalam hal ini. Oleh karena itu, persoalan Hadana mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Kewajiban menyelesaikan tugas ini berada di pundak orang tua. Jika kedua orang tua tidak mampu atau tidak cocok menjalankan tugas tersebut karena tidak memenuhi persyaratan

¹⁷ Umul Khair. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5 (2): 305.

yang disyaratkan dalam perspektif Islam, maka harus dicarikan pengasuh yang memenuhi persyaratan tersebut.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.¹⁹ Didalam metode penelitian ini membahas konsep teoritis, kelebihan dan kekurangan suatu karya ilmiah, serta pemilihan metode yang tepat untuk penelitian yang akan dilakukan nantinya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum guna menemui pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala tersebut.²⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang fokus dan mendalam guna menyelidiki dan menjelaskan kualitas yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitas. Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengakumulasi data dan keterangan dengan menggunakan berbagai macam sumber

¹⁸ Mohammad Hifni dan Asnawi. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1): 39.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 6.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

kepastakaan, antara lain: buku, majalah, dokumen, catatan sejarah, dan lain-lainnya. Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Bahan hukum primer digunakan sebagai bahan utama dalam skripsi ini guna membahas suatu permasalahan. Sebagai bahan hukum primer, peneliti menggunakan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

b. Sumber Sekunder

Sumber bahan sekunder meliputi buku-buku dan karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, kompilasi hukum Islam, serta ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadist. Bahan yang digunakan penulis, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Ayat-Ayat Al-Qur'an

dan Hadist, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Sumber Tersier

Sumber bahan tersier yang dipakai Penulis, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari laporan-laporan yang telah tersedia dan bersumber dari publikasi-publikasi tentang topik-topik yang berhubungan dengan fokus kajian, seperti halnya karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal dan laporan laporan.

Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen atau berkas persidangan dengan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg yang digunakan peneliti sebagai data penelitian dalam skripsi ini. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dengan memanfaatkan buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan literatur lainnya.

4. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode analisis data deduktif, yaitu dengan cara mengelompokkan dan memilah data yang di dapat kemudian menyusunnya secara sistematis yang

dikaitkan dengan teori-teori, dan terakhir membuat kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal ini disusun dalam beberapa bab, pada bagian ini pula dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran umum supaya terarah kepada para pembaca tentang isi proposal ini, dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan umum yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Pada bab ini akan membahas terkait kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak serta kompilasi hukum islam.

Bab III Gambaran umum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor. Yang berisi tentang Profil Pengadilan Agama Purbalingga, Duduk Perkara Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg, Jawaban Gugatan Pada Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg, Proses Penyelesaian Sengketa, Pertimbangan Hukum Hakim, dan Amar Putusan.

Bab IV Hasil serta pembahasan, dalam bagian ini berisi mengenai hasil penelitian serta hasil dari rumusan masalah diatas, dan kemudian di analisis.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 50.

Pembahasan bisa digabungkan menjadi satu kesatuan ataupun di pisah menjadi sub bahasan tersendiri.

Bab V Penutup, bagian ini merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian didalam bagian ini berisi tentang kesimpulan yaitu ringkasan dari rumusan masalah yang ada diatas serta hasil penemuan yang sudah diteliti, saran-saran atau harapan peneliti terhadap semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar peneliti yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, *HADHANAH*, DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam istilah fiqh disebut “talak”. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.²³ Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Istilah perceraian juga dijumpai di dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi, secara yuridis istilah “perceraian” berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Perceraian pada prinsipnya dilarang dalam Islam, tetapi diperbolehkan apabila perceraian sebagai pintu akhir dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

Dalam pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila

²² Kamal Muchtar. (2010). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 156.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya sudah tidak bisa lagi mengembalikan keutuhan rumah tangga suami istri tersebut.

Mengutip pendapat Al-Jaziri dalam buku karangan Anik Farida, dkk, yang berjudul *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat* memaparkan bahwa secara etimologis para ulama memberikan rumusan yang berbeda tentang arti talak. Beliau berpendapat bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.²⁴ Kemudian, Wahbah Az-Zuhailly, dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, mengatakan: talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz talak atau yang seperti dengannya, atau menghilangkan ikatan pernikahan disaat ini maupun akan datang dengan lafadz tertentu. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 117 bahwa talak adalah ikrar suami istri di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara bagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian yaitu berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Namun, berakhirnya pernikahan tersebut tidak memutus hubungan

²⁴ Anik Farida, dkk. (2007). *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta: Departemen Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, hlm. 20.

silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara mantan suami dan mantan istri, apalagi kalau mereka sudah mempunyai anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

2. Sebab-Sebab Perceraian

Suami atau istri untuk melakukan suatu perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan mempergunakan alasan inilah menjadi maksud dari sebab-sebab perceraian untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan. Adapun beberapa sebab yang dapat menjadikan suatu pernikahan bubar sebagaimana diatur dalam Pasal 199 KUHP perihal adanya kematian baik dari salah satu pihak maupun keduanya, karena tidak akan terlaksana suatu perceraian apabila tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak. Di samping itu, ketidakhadiran di tempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami istri juga menjadi sebab perceraian. Sebab selanjutnya ialah keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang di daftarkan dalam daftar catatan sipil, dan terakhir perceraian.²⁵

Penyebab yang mendorong terjadinya perceraian tidak hanya diatur dalam Pasal 199 KUHP, namun juga diatur dalam ketentuan Pasal 209 KUHP diantaranya dengan adanya perbuatan zina baik dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya, salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja tanpa sepengetahuan pasangannya, hukuman

²⁵ Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

selama lima tahun yang menimpa salah satu pihak atau keduanya, serta penganiayaan yang menyebabkan luka berat.²⁶

Kemudian menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam Pasal 38 memaparkan tentang sebab-sebab putusnya perkawinan, antara lain:²⁷

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Dalam hal ini sudah jelas secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus. Dalam hal ini tidak menimbulkan banyak persoalan. Bahkan pihak yang masih hidup boleh menikah lagi bila mana persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.

b. Perceraian

Menurut KUHPer perceraian adalah suatu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.²⁸

Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Riduan Syahrai adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Perceraian ini hanya dapat dilakukan didepan

²⁶ Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

²⁸ Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, hlm. 128.

sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan.²⁹ Adapun sebab-sebab yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ini tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jo. PP No. 9 PP No. 9 tahun 1995 pasal 19 Jo. KHI pasal 116.

Dalam KHI pasal 116 disebutkan alasan-alasan perceraian dibagi menjadi delapan, bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu:³⁰

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

²⁹ Riduan Syahrai. (2010). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T. Alumni, hlm. 99.

³⁰ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

c. Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang dilakukan atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³¹ Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan- alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.³²

³¹ Salim, HS. (2007). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77.

³² Muhammad Syaifuddin, dkk. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, hlm. 211.

d. Akibat Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, sebagai berikut:³³

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasa anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat member kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami atau istri. Meskipun perkawinan telah putus, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

³³ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak.

Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta benda. Ketentuannya diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yaitu:³⁴

1. Mengenai harta bersama, suami istri tidak dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yaitu kembali pada masing-masing. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo mengenai harta bersama kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami.³⁵

Adapun terkait perceraian tidak hanya berakibat harta gono gini kepada kedua belah pihak, melainkan ada beberapa tanggung jawab yang dilaksanakan suami terhadap istri sebelum benar-benar berpisah, dalam hal ini salah satunya dengan memberikan nafkah mut'ah dan iddah.

³⁴ Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

³⁵ Soetojo Prawirohamidjojo. (2002). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 147.

B. HADHANAH

1. Pengertian *Hadhanah*

Menurut literatur bahasa *hadhanah* berarti lambung rusuk bahkan dekat, istilah lainnya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tepat dibawah tulang rusuk atau pangkuan. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia pemeliharaan atau *hadhanah* dibagi menjadi dua kata yaitu “pemelihara” dan “anak”. Pemelihara diartikan dengan jaga atau penjagaan, perawatan, memelihara, mengasuh dan mendidik, Adapun menurut istilah pengertian *hadhanah* yaitu memelihara dan mengasuh anak sejak lahir hingga mereka mampu mengurus diri sendiri.³⁶

Adapun definisi *hadhanah* Menurut para ahli :

- a. Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani definisi *hadhanah* yaitu suatu bentuk perlindungan anak dari segala sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, atau secara umum diartikan sebagai pemenuhan hak-hak anak seperti pendidikan dan kehidupan yang layak oleh kedua orang tuanya.³⁷
- b. Menurut Sayyid Sabiq *hadhanah* adalah mengasuh anak dibawah umur atau anak yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz* baik laki-laki maupun perempuan untuk melindungi dirinya dari segala hal yang dapat membahayakannya tanpa ada yang menginginkannya.

³⁶ Rosita, dkk. (2023). *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm. 21.

³⁷ Muhammad Farid Zulkarnain. (2023). Metode Istimbath Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *AL-GHARRA Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1 (1): 15.

- c. Menurut M. Yahya Harahap Pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah pemeliharaan anak yang meliputi segala hal termasuk memberikan pemeliharaan yang layak, memenuhi segala kebutuhan dan kebutuhan jasmani anak sampai anak tersebut mencapai batas usia yang dapat melindungi dirinya sendiri.
- d. Menurut Tihami dan Sohrani menjelaskan bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah memelihara anak yang belum dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, dengan cara memberikan kesejahteraan hidup, mendidik anak secara fisik, mental, dan intelektual, serta melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan atau mencelakainya, sehingga anak tersebut mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas perlindungannya.³⁸

Definisi *hadhanah* Menurut Hukum Islam adalah pengasuhan anak dibawah umur anak yang belum baligh atau diartikan sebagai anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan pemeliharaan untuk mengembangkan kemampuan anak dan mengasah akalnya. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk mengasuh anak dan memenuhi hak-haknya agar anak dapat berkembang dengan baik. Di sinilah pentingnya peran kedua orang tua dalam memenuhi kewajibannya.³⁹

³⁸ Tihami dan Sahrani. (2023). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranada Media Group, hlm. 216.

³⁹ Zulfan Efendi. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, hlm. 18.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah menurut literatur bahasa, *hadhanah* berarti perut tulang rusuk atau bahkan didekatnya, istilah lain dapat berarti sesuatu yang berada tepat di bawah tulang rusuk atau pangkuan.

2. Rukun dan Syarat *Hadhanah*

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa rukun *hadhanah* adalah:

- a. Orang tua yang mengasuh anak yang biasa disebut *hadhin*
- b. Anak yang diasuh disebut *mahdhun*.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq syarat-syarat *hadhanah* adalah sebagai berikut:

- a. Berakal sehat, jika orang yang mengasuh anak tersebut memiliki akal yang tidak sempurna atau gila, maka tidak boleh melakukan pengasuhan. Karena ia tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus orang lain.
- b. Sudah dewasa atau baligh, bagi anak yang masih kecil meskipun dia sudah *mumayyiz* dan masih membutuhkan orang lain untuk mengasuhnya maka orang tersebut tidak boleh mengasuh anak tersebut.
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik, karena orang yang tuna netra, rabun, memiliki penyakit menular dan memiliki penyakit yang

⁴⁰ Amir Syarifudin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana: Prenada Media, hlm. 328.

bisa menyebabkan tidak mampu mengurus kepentingan anak kecil tidak diperbolehkan menjadi pengasuh.

- d. Dapat dipercaya, karena orang yang tidak dapat dipercaya dalam mengasuh anak kecil akan kesulitan dalam mengasuh anak dan dikhawatirkan anak yang diasuh akan memiliki akhlak yang buruk seperti pengasuhnya.
- e. Beragama Islam, tidak diperbolehkan diasuh oleh seseorang yang tidak beragama Islam karena pengasuhan erat kaitannya dengan masalah perwalian dan dikhawatirkan anak yang diasuh akan diasuh sesuai dengan ajaran agama pengasuh dan diajarkan dalam adat istiadat agamanya.
- f. Belum menikah, jika ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuh akan hilang, karena dikhawatirkan kasih sayangnya akan lebih tertuju kepada suami barunya.⁴¹

Adapun syarat tambahan untuk mendapatkan *hadhanah* adalah mempunyai kemampuan untuk berbuat kebaikan kepada anak dalam hal agama maupun hal pendidikan, dan memenuhi segala kebutuhan sang anak.

Kamal Mukhtar dalam bukunya yang berjudul *Asas Hukum Islam tentang perkawinan*, menjelaskan bahwa syarat bagi pengasuh adalah:

⁴¹ Sayyid Sabiq. (1999). *Fiqh Al-sunnah Jilid IV*, terj. Muhammad Nasirudin Al-Albani. Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, hlm. 144.

- a. Mukallaf
- b. Mampu untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak
- c. Dapat dipercaya dan berakhlak yang baik
- d. Islam
- e. Tidak memiliki perkawinan dengan orang lain.⁴²

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa syarat orang yang mendapatkan *hadhanah* mempunyai tujuan yang sama yaitu mampu memenuhi keperluan anak, mampu mendidik dan mengasuh anak, serta berakal sehat, karena apabila orang yang mengasuh anak tidak berakal sehat, maka akan berdampak buruk pada perkembangan anak. Orang tua atau pengasuh anak harus menanamkan delapan nilai pendidikan agar menjadi anak baik, sebagaimana terdapat pada surat Luqman ayat 12-19, diantaranya:

- a. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah
- b. Tidak menyekutukan Allah SWT
- c. Berbuat baik kepada orang tua sebagai bentuk terima kasih anak
- d. Memperlakukan orang tua dengan baik
- e. Amal sekecil apapun atau besar akan dibalas oleh Allah
- f. Selalu mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah
- g. Tidak sombong
- h. Berperilaku baik dan bertutur kata yang sopan.⁴³

⁴² Kamal Mukhtar. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 134.

⁴³ Supardi Mursalin. (2015). Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu. *Jurnal MIZANI*, 25 (2): 62.

3. Dasar Hukum *Hadhanah*

Umumnya merawat dan mendidik anak hukumnya adalah wajib bagi kedua orang tua. Karena jika tidak dirawat dan didik dengan baik maka anak yang belum *mumayyiz* akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.

Para ulama ahli fqh menentukan pemeliharaan anak itu wajib hukumnya, yang mana harus memelihara selama ikatan perkawinan itu berlangsung. Terdapat dasar hukum tentang pengasuhan anak dalam Firman Allah SWT Q.S At-Tahrim: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِشُصَّتُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُؤَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا يَتَنِمَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِسْزُضِعْ لَهُ أُخْرَى ٦

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaq : 6)

Menurut ayat di atas bahwa setiap orang islam mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Api tersebut dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara. Agar keluarga terbebas dari api neraka maka berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

Dalam Q.S Al Baqarah : 233 Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah : 233)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan membiayai anak-anaknya yang masih kecil bukan hanya selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan, melainkan selamanya, sekalipun ayah dan ibu bercerai.

Dalam Q.S An-nisa: 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul” (Q.S. an-Nisa: 9)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mengasuh anak, baik anak tersebut yatim ataupun tidak, wajib menjaga anak tersebut dari hal-hal yang akan merugikan dirinya, baik dari segi pendidikan dalam arti kurang terlatihnya maupun dari segi kesehatannya, apalagi jika anak tersebut telah dikaruniai harta yang cukup oleh kedua orang tuanya. Maka kewajiban orang yang mengasuh adalah memelihara anak tersebut dengan hartanya agar kemaslahatan anak tersebut tidak sia-sia. Keluarga berkewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut agar ia berkembang secara wajar dan dapat menjalankan fungsi pendidikannya. Setiap keluarga harus benar-benar mempersiapkan masa depan anak tersebut sebaik-baiknya.⁴⁴

⁴⁴ Sahari Sahrani. (2010). *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 217.

4. Urutan Orang Yang Berhak dalam *Hadhanah*

Pengasuhan anak dalam islam pada umumnya yang melakukan adalah kedua orang tuanya. Akan tetapi, jika kedua orang tua tersebut bercerai, maka ibulah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Hal ini karena ibu lebih mampu untuk mengasuh anaknya dengan penuh kesabaran dibandingkan dengan ayah, dan kasih sayang yang ditunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan ayah. Hal ini diutamakan karena untuk kesejahteraan anak, agar ia hidup dengan baik dalam hal agama, pendidikan, dan masa depan anak, agar ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan menghadapi kehidupan beserta segala tanggung jawabnya, serta untuk menjaganya dari hal-hal yang dapat menyakiti dan mencelakainya. Sebagaimana teori *Maṣlaḥah* yang dijelaskan oleh Al Ghazali, memelihara tujuan objektif hukumnya teori dari lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kesejahteraan. Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan urutan orang-orang yang berhak atas *hadhanah*.

- a. Menurut Mazhab Hanafi urutan orang yang berhak mendapatkan *hadhanah* adalah: Ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan anak (kakak perempuan), bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki ibu, dan bibi dari pihak ayah.
- b. Menurut Mazhab Maliki urutan orang yang berhak mendapatkan *hadhanah* adalah: Ibu kandung, nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak

ibu, nenek dari pihak ayah, saudara Perempuan anak (kakak perempuan), bibi dari pihak ayah, dan anak perempuan dari saudara laki-laki.

- c. Menurut Mazhab Syafi'i urutan orang yang berhak dalam *hadhanah* adalah: Ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan anak (kakak perempuan), bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan bibi dari pihak ayah.
- d. Menurut Mazhab Hanbali orang yang berhak dalam *hadhanah* adalah: Ibu kandung, nenek dari pihak ibu, kakek dari pihak ibu, saudara perempuan seibu, saudara Perempuan seayah, bibinya ibu, bibinya ayah, anak Perempuan dari saudara laki-laki.⁴⁵

Dari uraian diatas, jelas bahwa para ulama fiqih menetapkan urutan orang yang berhak mengasuh anak sebagai berikut:

- a. Yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya, karena ibu lebih memiliki kasih sayang dibandingkan ayah, ibu selalu berada di rumah sementara ayah bekerja di luar rumah. Akan tetapi, jika ibu menikah lagi, maka hak asuhnya otomatis berakhir. Jika ibu menikah lagi dan menelantarkan anak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat lainnya yang harus mengasuh anak. Penetapan bahwa seorang anak diasuh oleh ibu dan bukan oleh ayah hanya berlaku ketika anak tersebut belum *mumayyiz*. Ketika anak

⁴⁵ Rusdaya Basri. (2020). *Fiqih Munakahat 2*. Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, hlm. 135-137.

mumayyiz, katakanlah pada usia tujuh tahun, maka anak tersebut diberikan pilihan, apakah ia menginginkan ayahnya atau ibunya. Maka anak tersebut diasuh oleh siapa saja yang dipilihnya, baik laki-laki maupun perempuan.

- b. Jika hak asuh ibu telah berakhir karena tidak terpenuhinya syarat ini, maka hak mengasuh anak beralih kepada ibu perempuan atau nenek anak tersebut. Dalam hal ini, nenek berada pada posisi yang sama dengan ibu. jika ibu tidak ditemukan, maka hak hadhanah beralih kepada ibu bapak, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.
- c. Jika hak asuh ibu dan nenek tidak ada, maka dapat diambil alih oleh saudara perempuan kandung anak jika ada yang mampu mengasuh anak tersebut. Jika tidak ada saudara perempuan kandung, maka dapat diambil alih oleh saudara perempuan ibu, jika tidak ada saudara perempuan ibu, maka saudara perempuan bapak.
- d. Jika tidak ditemukan saudara perempuan, maka hak asuh anak beralih kepada bibi kandung dari pihak ibu, jika tidak ada. Maka kepada bibi seibu atau bibi seayah.
- e. Jika tidak ada bibi dari pihak ibu, maka hak asuh diberikan kepada anak perempuan dari saudara perempuan anak tersebut.
- f. Hak asuh anak Perempuan terakhir diberikan kepada bibi yang merupakan saudara Perempuan dari pihak ayah. Jika perempuan dalam hal ini ibu yang mengasuh dan merawat anak tersebut tidak ditemukan, maka hak asuh anak diberikan kepada kerabat pihak

ayah, terutama mahram terdekat, yaitu ayah si anak, kakek, kemudian saudara laki-laki anak tersebut, atau saudara laki-laki anak, jika tidak ditemukan maka diberikan kepada paman atau anak paman.⁴⁶

Jika anak tersebut tidak memiliki kerabat, maka hakim yang menunjuk seorang perempuan yang mampu dan sesuai untuk mengasuh anak tersebut, dan juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijabarkan diatas.

5. Masa *Hadhanah*

Didalam ayat-ayat al-quran dan hadis tidak dijelaskan secara gamblang tentang masa *hadhanah*, yang jelas hanya disebutkan bahwa anak tersebut telah *mumayyiz*. Para Ulama berbeda pendapat tentang batas usia *mumayyiz* sebagian ulama berpendapat usianya 7 tahun, sebagian ulama berpendapat bahwa usianya 9 tahun, dan sebagian lainnya adalah sampai anak itu mempunyai nafsu birahi, dan ada lagi sampai umur 11 tahun.⁴⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai masa *hadhanah*, diantaranya:

- a. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa pengasuhan bagi anak laki-laki berakhir ketika anak tersebut tidak lagi membutuhkan pengasuhan, penjagaan dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri,

⁴⁶ Faris El Amin. (2021). *Fikih Munakahat 2*. Pamekasan: Duta Media Publishing, hlm. 140-142.

⁴⁷ A. Fuad Said. (1994). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, hlm. 225.

seperti makan, minum, mengatur pakaian. Sedangkan, bagi anak perempuan berakhir ketika anak tersebut mencapai usia baligh atau telah datang bulan.

- b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa pengasuhan itu berakhir ketika anak tersebut telah mencapai usia *mumayyiz*, yaitu umur 7 atau 8 tahun. Jika ia berakal sehat, anaknya dapat memilih antara ayah atau ibunya.⁴⁸
- c. Imam malik berpendapat bahwa masa pengasuhan anak laki-laki berakhir dengan ihtilam (mimpi basah), sedangkan masa pengasuhan anak perempuan berakhir hingga ia menikah.
- d. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa masa pengasuhan berakhir ketika anak mencapai usia 7 tahun. Jika anak laki-laki telah mencapai usia tersebut, maka ia berhak memilih antara ayah dan ibunya, tetapi jika ia perempuan maka yang lebih berhak dengannya adalah ayahnya.⁴⁹

Dalam buku Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa masa pengasuhan berhenti jika anak tersebut sudah tidak memerlukan pelayanan dari ibu, atau anak tersebut sudah dewasa, dan mampu untuk mengurus dirinya sendiri, hanya saja dalam hal ini yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri.³⁸

⁴⁸ Rusdaya Basri. (2020). *Fiqh Munakahat 2*. Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, hlm. 137.

⁴⁹ Huzaemoh Tahido Yanggo. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 187.

Jika pasangan suami istri yang bercerai kemudian mempunyai anak yang *mumayyiz*, baik itu laki-laki maupun perempuan dan anak tersebut menginjak dewasa yaitu berumur 7 tahun atau 8 tahun, dan kedua orang tuanya layak untuk mengasuhnya baik dalam hal agama, pendidikan maupun harta dan kasih sayang. Namun, keduanya saling berebut untuk hal pengasuhan anak, maka si anak berhak untuk memilih salah satu diantara keduanya.

6. Sebab-Sebab Pencabutan Hak *Hadhanah*

Hak adalah suatu tuntutan yang dapat dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sepanjang hak-hak tersebut dapat dilaksanakan. Keharusan untuk menetapkan siapa yang berhak untuk melakukan tugas dan fungsi *hadhanah* didorong oleh kenyataan bahwa anak yang belum *mumayyiz* belum mampu memenuhi kebutuhan dan mengatur kehidupannya sendiri seperti orang-orang dewasa.⁵⁰ Masalah *hadhanah* dapat terjadi ketika ayah dan ibu anak bercerai atau jika ayah dan ibu anak tersebut meninggal dunia.

Namun demikian, hak *hadhanah* dapat dicabut kekuasaannya dari pemegang hak *hadhanah*. Menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas

⁵⁰ Natsir Asnawi. (2020). *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum)*. Jakarta: Kencana, hlm. 131.

dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Penetapan hak asuh anak pada dasarnya bertujuan untuk memastikan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Adanya aturan dalam menetapkan penerima hak *hadhanah* terhadap ibu bagi anak yang belum *mumayyiz* bisa saja diabaikan, sehingga tidak selamanya harus diikuti karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut berkaitan dengan sikap tanggung jawab yang dimiliki orang tua tersebut, seperti halnya ia yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, memiliki sifat yang buruk seperti kecanduan obat-obatan atau seorang ibu yang berencana untuk kawin dengan laki-laki lain. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk dapat mencabut hak atau tanggung jawab tersebut.⁵¹

Pencabutan hak asuh anak dapat pula dilakukan apabila orang tua dengan hak menolak untuk memberikan akses kepada pihak yang tidak memiliki hak *hadhanah* untuk menemui anaknya. Menurut SEMA No. 1 Tahun 2007 Rumusan Kamar Agama, “Dalam amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak dan memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis

⁵¹ Asep Saioudin Jahar dkk. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian PerundangUndangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*. Jakarta: Kencana, hlm. 38.

hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak ḥaḍānah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.”

Dalam hukum Islam, pencabutan hak *hadhanah* menitikberatkan pada kemampuan pemegang hak *hadhanah* dalam melaksanakan *hadhanahnya*. Para ulama sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak untuk melakukan *hadhanah*. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk melakukan ḥaḍānah terhadap anak, maka ibu anak adalah pihak yang harus melaksanakan hal tersebut, kecuali ada suatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *hadhanah*, maka hak *hadhanah* berpindah ke tangan orang lain.⁵² Hukum Islam memandang bahwa tidak selamanya hak asuh anak jatuh pada ibunya. Dalam kondisi tertentu yang menciptakan suatu kondisi ibu tidak dapat melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya, maka hak asuh anak tidak lagi ada pada ibunya. Hal ini membuktikan bahwa hal terpenting dalam *hadhanah* adalah semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Apabila ibu karena suatu kondisi terdapat hal-hal yang menghalangi untuk dapat melaksanakan *hadhanahnya*, maka hal tersebut tidak dapat menjadikannya sebagai pemegang hak *hadhanah*, dan hak *hadhanah* akan dilimpahkan kepada pihak yang berhak melaksanakan *hadhanah* setelah ibunya. Jadi, mengenai hal tersebut terdapat dasar hukum pencabutan hak *hadhanah*:

⁵² Abdul Manan. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, hlm. 425.

- a. UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dasar hukum pencabutan hak *hadhanah* telah tercantum dalam beberapa aturan dalam hukum positif, diantaranya dalam Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak:

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan pasal ini, pencabutan hak *hadhanah* dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan, apabila orang tua melalaikan kewajibannya. Kewajiban orang tua yang dimaksud adalah melakukan pengasuhan anak sebagaimana semestinya, seperti dalam hal merawat, menjaga, memelihara, dan mendidik, serta memberikan contoh yang baik. Jika orang tua tidak dapat melakukan salah satunya atau keseluruhan sebagaimana dalam *hadhanah*, maka dapat dilakukan pencabutan kuasa asuh atas anak tersebut. Hal demikian dilakukan semata-mata adalah untuk kepentingan anak.³⁷

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI pasal yang mengatur tentang pencabutan hak *hadhanah* ada dalam Pasal 156 huruf (c) KHI yang menyebutkan bahwa “Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.” Pasal ini sekaligus telah menerangkan tentang kewenangan dari pihak Pengadilan Agama untuk dapat memutuskan tentang pemindahan hak *hadhanah*. Pemindahan hak asuh ini dapat dilakukan apabila telah terbukti bahwa pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak. Meskipun dalam hal ini kebutuhan anak telah tercukupi dengan pemberian nafkah sebagaimana mestinya, namun ada hal lain yang dapat membuat hak *hadhanah* dicabut, yakni dengan kegugurannya dalam menjalankan tanggung jawab untuk dapat menjaga keselamatan anak.⁵³

C. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara etimologi kekerasan berasal dari kata “keras” yang berarti padat dan tidak mudah pecah sedangkan kata “kekerasan” itu sendiri adalah perihal (yang bersifat dan berciri) keras, perbuatan

⁵³ Cyntia Yudha Kristanti, dkk. (2018). Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak. *Perspektif Hukum*, 18 (1): 17.

seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan fisik atau barang orang lain, serta paksaan.⁵⁴

Secara terminologi yang dimaksud kekerasan atau “violence” pada dasarnya merupakan suatu konsep yang maknanya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri.⁵⁵

Kekerasan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti:⁵⁶

- a. Perihal yang bersifat, berciri keras.
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Sedangkan pengertian kejahatan dengan kekerasan yang diberikan oleh Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Sagung Putri, dapat diketahui bahwa dalam pengertian kejahatan kekerasan ada dua faktor penentu yaitu:⁵⁷

- a. Adanya penggunaan kekerasan
- b. Adanya tujuan untuk mencapai tujuan pribadi yang bertentangan dengan orang lain.

Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.

⁵⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁵⁵ Fathul Djannah, Dkk. (2003). *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta: Lkis, hlm. 11.

⁵⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁵⁷ Sagung Putri M.E. Purwani. (2008). Viktimisasi Kriminal Terhadap Perempuan. *Kerta Patrika*, 33 (1): 3.

2. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan role modelling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk isteri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa isteri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Sementara itu Aina Rumiati Aziz menambahkan faktor cara pandang atau pemahaman terhadap agama yang dianut. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dikemukakan oleh Aina Rumiati Aziz:⁵⁸

- a. Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan

⁵⁸ Aina Rumiati Aziz. (2002). *Perempuan Korban di Ranah Domestik*. Jakarta: Prima Pusaka. hlm. 2.

adalah budaya patriaki. Budaya patriaki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau polarelasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat control masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.

Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan kekerasan seksual.⁵⁹



⁵⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Rafika Aditima. Cet. Ke 2, hlm. 72.

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

PURBALINGGA NOMOR 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg DALAM MEMUTUS

PERKARA PERCERAIAN DAN *HADHANAH*

A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sejarah

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh K.H. Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari: K.H. Abdul Muin, K.H. Ahmad Bahori, K.H. Sobrowi, K.H. Taftazani, K.H. Syahri, K.H. M. Hisyam Karimullah, K.H. Baidlowi, dan K.H. Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi K.H. Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara pereodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut:

No	Nama Ketua	Periode
1	KH Iskandar	(1947 - 1960)
2	KH Siradj Chazin	(1960 - 1970)

3	Drs. Solihin	(1970 - 1981)
4	Drs. Amir Hasan Asy-Plt. 4 th.	(1981 - 1987)
5	Drs. H. Agus Salim, S.H.	(1987 - 1992)
6	Drs. H. Muhaimin MS., S.H.	(1992 - 2003)
7	Drs. H. Nawawi Kholil, S.H.	(2003 - 2005)
8	Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. Plt.	(2005 - 2007)
9	Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H.	(2007 - 2010)
10	Drs. H. Noor Kholil, M.H.	(2010 - 2012)
11	H. Hasanuddin, S.H., M.H.	(2012 - 2017)
12	Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.	(2017 - 2018)
13	Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.	(2018 - 2019)
14	Drs. Taufik, S.H., M.H.	(2019 - 2020)
15	Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.	(April 2021 - Juli 2021)
16	Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.	(Agustus 2021 - Agustus 2022)
17	Drs. Jakfaroni, S.H.	(Agustus 2022 - Sekarang)

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui sejak K.H A. Miftah Idris. Semenjak itu secara pereodik Wakil Ketua dijabat secara berturut-turut:

No	Nama Wakil Ketua	Periode
1	K.H. A. Miftah Idris	(1984 - 2000)
2	Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H.	(2000 - 2007)
3	Drs. H. Sudarmadi, S.H.	(2007 - 2010)
4	Drs, Abd. Rozaq, M.H.	(2010 - 2013)
5	Drs. H. Mahmud Hd. M.H.	(2013 - 2017)
6	Drs. H. Azid Izuddin, M.H.	(2017 - 2018)
7	Drs. Muhammad Dihyah Wahid	(2019 - 2020)
8	A. Syarkawi, S.Ag., M.H.	(2019 - 2021)
9	H. Mahrus, Lc., M.H.	(2021 - 2022)
10	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.	(2022 - Sekarang)

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Purbalingga:

1. Statsblad Tahun 1882 No. 152 jo Statsblad Tahun 1937 No. 116.
2. Undang - Undang Dasar tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
5. Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang undang Nomor 7 tahun 1989.
6. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶⁰

⁶⁰ Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, "Profil Pengadilan Sejarah Pengadilan", *pa-purbalingga.go.id*.

2. Visi Misi

Adapun visi misi dari Pengadilan Agama Purbalingga sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang Agung.

Misi:

- a) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain.
- b) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.
- c) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kredibel dan transparan.
- d) Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi Terpadu.⁶¹

3. Wilayah Yuridiksi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga mewilayahi daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- a. Kecamatan : 18
- b. Desa : 224
- c. Kelurahan : 15
- d. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Kab. Pemalang

⁶¹ Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, "Profile Pengadilan Dan Visi Misi", *pa-purbalingga.go.id*.

- 2) Sebelah Timur : Kab. Banjarnegara
- 3) Sebelah Selatan : Kab. Banyumas
- 4) Sebelah Barat : Kab. Brebes
- e. Letak Geografis : 109° 11' BT - 109° 35' BT 7° 10' LS - 7° 29' LS
- f. Luas Wilayah : 77.764,122 ha / 777,64 Km²
- g. Jumlah Penduduk : 1019840 Jiwa, Tahun 2022.⁶²

4. Struktur Organisasi

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen undang-undang nomor 3 tahun 2006, amandemen undang-undang nomor 50 tahun 2009 ayat 1 dinyatakan bahwa susunan pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru sita. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut:

Ketua	Drs. Jakfaroni, S.H
Wakil ketua	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H
Hakim	Drs. Nursidik, M.H. Drs. Endang Sofwan, M.H. Drs. Bariudin, S.H. Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H

⁶² Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, "Profile Pengadilan Wilayah Yuridiksi", *pa-purbalingga.go.id*.

	Awaludin Nur Imawan, S.Ag.
Sekretaris	Rizal Zaenal Abidin, S.H.
Kasubag Kepegawaian dan Ortola	Heri Kurniawan, S.T.
Kasubag Umum dan Keuangan	H. Mandur, S.H.
Arsiparis	Diki Tri, S.Hum.
Bendahara Pengeluaran	Harmoni Ikhda Febriana, S.E.
Pengelola BMN	Rendra Wahyu Hidayati, A.Md.
Kasubag Perenc. TI dan Pelaporan	H. Slamet Setiabudi
Analisis Perenc. Dan EVLAP	Yesi Lina Sari, S.E.
Panitera	Drs. Fauzan
Panitera Muda Gugatan	Gogot, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Abdul Hafid, S.Kom., S.H.
Panitera Muda Hukum	Ahmad Rathomi, S.H.
Analisis Perkara Peradilan	Rouf Fajrin, S.H. Fegi Hernawan, S.H. Rahadian Bagus, S.H.
Pengadministrasi Registrasi Perkara	Siska Setianingsih, A.Md.
Pengelola Perkara	Sekar Tanjung, M.Pd
Jurusita	Ahmad Fatrudin

Jurusita Pengganti	Arini Al Haq, S.H.
Panitera Pengganti	Ghofur Dwi Sularso, S.H. Yusuf Efendi, S.H. Arief Rahadi Tridasa, S.H. ⁶³

B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Duduk perkara dalam putusan ini adalah mengenai Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Purbalingga kelas IA. Hal ini sesuai dengan surat permohonan yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 1 Februari 2022 yang dalam register perkara Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg tanggal 8 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga tanggal 20 September 2015, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Hari Minggu, Tanggal 20 September 2015 Nomor :0338/028/IX/2015.

1. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Duda Cerai.
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan

⁶³ Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, "Profile Pengadilan Struktur Organisasi", *pa-purbalingga.go.id*.

sighot taklik talak.

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri ba'da dukhul dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama:

Anak Penggugat dan Tergugat, Tanggal lahir 8 Juni 2016 , Usia 5 Tahun 7 Bulan (*Saat ini anak tinggal bersama Penggugat di Rumah Orang Tua Penggugat*)

4. Mengenai tempat tinggal :
 - a. Awalnya setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, keduanya tinggal dan hidup bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Palumbungan RT.003/ RW.001, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 6 Tahun 2 Bulan, yaitu sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2021.
 - b. Kemudian sejak adanya puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 November 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat tetap tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Palumbungan RT.003/ RW.001, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, sedangkan Tergugat tinggal dan hidup di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Teluk RT.002/ RW.002, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas hingga saat ini.
5. Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu tepatnya semenjak Penggugat hamil di usia 4 bulan, Tergugat mulai menunjukkan sikap dan tabiat yang tidak baik sebagai seorang suami diantaranya :

- a. Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar bahkan tak jarang sampai membentak Penggugat dengan keras yang mana hal itu sangat menyakiti hati Penggugat dan memicu terjadinya pertengkaran.
 - b. Tergugat dalam perannya sebagai seorang suami tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat selaku isterinya secara layak.
 - c. Tergugat dalam kesehariannya sering pergi tanpa pamit meninggalkan rumah selama seharian penuh dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui aktivitas diluar untuk keperluan apa dan bersama siapa.
6. Bahwa perihal nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama:
- a. Sejak awal menikah sampai dengan Penggugat hamil 4 Bulan Tergugat hanya mau memberi nafkah untuk biaya kehidupan Penggugat sebatas Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) saja per bulan,
 - b. Sejak usia kehamilan penggugat memasuki bulan ke 5 Tergugat hanya mau memberi nafkah untuk biaya hidup Penggugat kurang lebih Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) saja

perbulan.

- c. Sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, sejak saat itu Tergugat sama sekali sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mau memberi nafkah kepada anaknya saja sebatas Rp. 50.000 – Rp. 300.000 perbulan itupun karena Penggugat yang meminta terlebih dahulu kepada Tergugat agar anak dinafkahi.
7. Bahwa selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan menjalani perkawinan bersama sejatinya Penggugat sebagai seorang isteri sudah sangat bersabar dan berharap Tergugat selaku suaminya dapat berubah, namun seiring berjalannya waktu meski anak Penggugat dan Tergugat telah lahir sekalipun kenyataan yang ada justru sebaliknya, sikap dan tabiat buruk Tergugat justru semakin menjadi – jadi dengan bersikap sangat acuh dan tidak lagi peduli terhadap keluarganya. Tak jarang pula Tergugat menyatakan Thalak dan menyatakan keinginannya untuk berpisah kepada Penggugat apabila Tergugat sedang marah. *(Terhitung lebih dari 4X Tergugat telah mengucapkan Thalak kepada Penggugat saat Tergugat sedang marah).*
 8. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 November 2021 dimana saat itu Tergugat dengan inisiatif pribadi akhirnya memutuskan pergi meninggalkan rumah yang kemudian berlanjut dengan mendatangi ketua RW setempat dan menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan cerai dan telah

menyatakan thalak terhadap Penggugat.

9. Bahwa terhadap permasalahan keluarga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sejatinya pihak keluarga (Bapak dan Ibu Penggugat) sudah pernah melakukan upaya mediasi dan atau mendamaikan situasinya, Namun Tergugat tetap bersikukuh dan bersikeras menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat bahkan menyatakan thalak terhadap Penggugat didepan Orang Tua Penggugat.
10. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan dan komunikasi apapun lagi selayaknya seorang suami-isteri.
11. Bahwa mengingat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menunjukkan adanya keharmonisan, terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, serta Tergugat yang sudah tidak pernah mau lagi untuk peduli dan memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dipedulikan dan telah ditelantarkan oleh Tergugat selama kurang lebih 6 tahun lamanya, hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dan tidak mungkin lagi dapat membina kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat.
12. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini adalah dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
13. Bahwa *“Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyis atau belum*

berumur 12 tahun adalah hak ibunya” sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk dapat menyatakan dan menetapkan hak asuh anak beserta pemeliharaannya terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purbalingg Kelas 1A, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya talak Ba'in Shughra dari Tergugat Tergugat (Alm) Kepada Penggugat Penggugat, atau menceraikan Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat diberikan dan berada dalam kekuasaan serta pemeliharaan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

C. Jawaban Gugatan Pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Tergugat dibawa kuasa hukumnya memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

1. Tidak benar Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar bahkan tak jarang sampai membentak Penggugat dengan keras yang mana hal itu sangat menyakiti hati Penggugat dan memicu terjadinya pertengkaran, yang benar adalah Tergugat selalu berkata-kata baik.
2. Tidak benar Tergugat dalam perannya sebagai seorang suami tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat selaku isterinya secara layak, yang benar adalah Tergugat memberi nafkah sejumlah Rp. 100.000,- dan terkadang Rp. 50.000,- setiap harinya.
3. Tidak benar Tergugat dalam kesehariannya sering pergi tanpa pamit meninggalkan rumah selama seharian penuh dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui aktivitas diluar untuk keperluan apa dan bersama siapa, yang benar adalah Tergugat seminggu satu kali ke tempat pak Lurah dan pulang jam 11 siang namun sore harinya sekitar jam 17.00 WIB Tergugat pergi lagi.
4. Bahwa pada posita angka 7 adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak benar sejak awal menikah sampai dengan Penggugat hamil 4 Bulan Tergugat hanya mau memberi nafkah untuk biaya kehidupan Penggugat sebatas Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) saja per bulan, yang benar adalah Tergugat setiap bulannya memberi kepada

Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Tidak benar sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, sejak saat itu Tergugat sama sekali sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mau memberi nafkah kepada anaknya saja sebatas Rp. 50.000-Rp. 300.000 perbulan itupun karena Penggugat yang meminta terlebih dahulu kepada Tergugat agar anak dinafkahi, yang benar adalah Tergugat memberi nafkah kepada penggugat semenjak anak lahir.
5. Bahwa pada posita angka 8 adalah tidak benar, yang benar Tergugat hanya dua kali menyatakan thalak terhadap Penggugat itupun saat Tergugat dalam keasdaan marah karena terjadi pertengkaran masalah anak.
6. Bahwa pada posita angka 9 adalah benar Tergugat pergi dari rumah, akan tetapi karena Tergugat diusir oleh mertua.
7. Bahwa pada posita angka 10 adalah tidak benar, yang benar adalah mediasi pernah berhasil damai namun Penggugat menginginkan cerai dengan Tergugat karena dalam keadaan emosi.
8. Bahwa pada posita angka 12 adalah tidak benar, yang benar Tergugat sering datang, masih peduli dan masih memberi nafkah lahir terhadap Penggugat.
9. Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai.

D. Proses Penyelesaian Perkara

Pada waktu persidangan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga, antara Penggugat dan Tergugat dapat hadir untuk melanjutkan sidang perkaranya. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Purbalingga untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah:

Ketua Majelis : Drs. H. M. Mursyid
 Hakim Anggota I : Drs. Baridun, S.H.
 Hakim Anggota II : Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.
 Panitera Pengganti : Yuniar, S.Ag.

Bahwa pada waktu persidangan yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya. Majelis hakim sudah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan kedua belah pihak sudah menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh hakim bernama H. Mahrus Lc., M.H., namun mediasi tersebut tetap tidak berhasil. Kemudian gugatan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik itu bukti surat maupun bukti saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303094411900001 tanggal 06 Desember 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0338/028/IX/2015 tanggal 20 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf.
3. Fotokopi Surat Keterangan/pengantar Nomor : 472.2.3 tertanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03 RW.01 Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303090711170004 tanggal 09 Februari 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf.

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I Penggugat, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Saksi adalah ketua RW Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 1997 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Penggugat.
 - c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.
 - d. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - e. Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat. Selama ini yang Saksi ketahui Tergugat juga telah berbohong tentang pekerjaannya, dahulu Tergugat mengaku bekerja di BNN akan

tetapi ternyata bohong, dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat.

- f. Bahwa Tergugat juga sering pergi tanpa pamit dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui tujuannya dan Tergugat sering mengucapkan thalak kepada Penggugat lebih dari tiga kali saat Tergugat sedang marah.
- g. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Rt. 003 Rw. 001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga pada saat Saksi dua kali mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat.
- h. Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- i. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri.
- j. Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil.

- k. Bahwa atas pertanyaan Tergugat kepada Saksi, Saksi menjawab Benar Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi karena Tergugat sudah meminta surat pengantar sebagai syarat dari RT, Saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. Saksi II Penggugat, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 1997 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Penggugat .
 - c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.
 - d. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - e. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja yang Saksi tahu ketika pada pagi hari Tergugat datang ke rumah Saksi dan meminta surat pengantar untuk bercerai dengan Penggugat.

- f. Bahwa Saksi pernah mendengar lebih dari tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dari rumah Saksi.
 - g. Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat.
 - h. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri.
 - i. Bahwa, Saksi belum pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
3. Saksi III Penggugat, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir -, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 1997 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Penggugat.
- c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Saksi di RT.003 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.
- d. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- e. Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat. Selama Tergugat berbohong jika Tergugat bekerja di BNN. Tergugat juga berbohong jika bekerja sebagai pemborong, dan Tergugat kembali berbohong bekerja sebagai pengawas desa.
- f. Bahwa Tergugat juga sering pergi tanpa pamit dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui tujuannya dan Tergugat sering mengucapkan thalak kepada Penggugat lebih dari tiga kali saat Tergugat sedang marah.
- g. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar lebih dari tiga kali

Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, dan pada saat pertengkaran di hadapan RW Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat dengan berjabat tangan sambil berkata “deal”.

- h. Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- i. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri.
- j. Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- k. Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat kepada Saksi, Saksi menjawab jika pada saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika mereka cekcok, Saksi tidak terkena imbasnya.
- l. Bahwa atas pertanyaan Tergugat kepada Saksi, Saksi menjawab karena hamper setiap hari Tergugat menanyakan tentang buku nikah kepada Penggugat, Saksi akhir menyimpan buku nikah

Penggugat dan Tergugat. Saksi juga tidak mengetahui jika Penggugat mempunyai hubungan mesar dengan pria idaman lain.

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti dipersidangan, dan Tergugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

A. Surat bukti

1. Hasil cetak WhatsApp dari Penggugat ke Tergugat. Bukti surat tersebut telah dimaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf.
2. Hasil cetak WhatsApp dari Penggugat ke Tergugat. Bukti surat tersebut telah dimaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf.
3. Hasil cetak WhatsApp dari Tergugat ke Lasimin. Bukti surat tersebut telah dimaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, tanggal dan diparaf.
4. Hasil cetak WhatsApp dari Tergugat ke Lasimin. Bukti surat tersebut telah dimaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, tanggal dan diparaf.
5. Hasil cetak WhatsApp dari Penggugat ke Tergugat. Bukti surat tersebut telah dimaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, tanggal dan diparaf.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan berkeberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap, mulai dari gugatan, eksepsi yang dihubungkan dengan alat bukti yang telah memenuhi syarat didalam persidangan. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan pasal-pasal yang ada pada peraturan hukum kemudian dijadikan dasar didalam putusan tersebut.⁶⁴ Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan hak asuh anak pada putusan nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg, sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peruahan ke dua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

⁶⁴ Damang, “Definisi Pertimbangan Hukum”, dalam <http://www.damang.web.id>

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan menurut laporan mediator bernama H. Mahrus, L.c.,M.H., yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sedangkan tentang perceraian tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi cerai gugat dengan gugatan hak asuh anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Tergugat juga tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat, ketika di ingatkan oleh Penggugat agar tidak seperti itu justru Tergugat marah-marah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan

tetapi Tergugat membantah terhadap dalil-dalil mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 20 September 2015 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 20 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan dari Ketua RT.03 Desa Palumbungan tidak berkaitan dengan pokok perkara ini maka alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara a quo adalah yang menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak sebagai saksi dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat. Selama ini yang Saksi ketahui Tergugat juga telah berbohong tentang pekerjaannya, dahulu Tergugat mengaku bekerja di BNN akan tetapi ternyata bohong, dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat juga sering pergi tanpa pamit dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui tujuannya dan Tergugat sering mengucapkan thalak kepada Penggugat lebih dari tiga kali saat Tergugat sedang marah. Saksi pernah melihat dan mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat pada saat Saksi dua kali mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi karena diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri. Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Tergugat kepada Saksi, Saksi menjawab Benar Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi karena Tergugat sudah meminta surat pengantar sebagai syarat dari RT, Saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat .

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi pernah mendengar lebih dari tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dari rumah

Saksi. Saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri. Saksi belum pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Saksi III Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat. Selama Tergugat berbohong jika Tergugat bekerja di BNN. Tergugat juga berbohong jika bekerja sebagai pemborong, dan Tergugat kembali berbohong bekerja sebagai pengawas desa.

Menimbang, bahwa Tergugat juga sering pergi tanpa pamit dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui tujuannya dan Tergugat sering mengucapkan thalak kepada Penggugat lebih dari tiga kali saat Tergugat sedang marah. Saksi pernah melihat dan mendengar lebih dari tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, dan pada saat pertengkaran di hadapan RW Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat dengan berjabat tangan sambil berkata “deal”.

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri. Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat kepada Saksi, Saksi menjawab jika pada saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika mereka cekcok, Saksi tidak terkena imbasnya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Tergugat kepada Saksi, Saksi menjawab karena hampir setiap hari Tergugat menanyakan tentang buku nikah kepada Penggugat, Saksi akhirnya menyimpan buku nikah Penggugat dan Tergugat. Saksi juga tidak mengetahui jika Penggugat mempunyai hubungan mesra dengan pria idaman lain.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti elektronik berupa Fotokopi hasil cetak percakapan di Media social (WhatsApp), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dan diparaf.

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 (hasil cetak screesnshot percakapan WA) merupakan informasi elektronik. Karena itu, alat bukti tersebut tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Namun, berdasarkan ayat 3 pasal tersebut, agar suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah, maka harus digunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur, “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan

sehingga menerangkan suatu keadaan, menurut Majelis Hakim bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan atau didukung dengan keterangan ahli, untuk memastikan segala informasi yang ditampilkan pada bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dijamin keasliannya, bukan hasil rekayasa. Sementara itu, dalam perkara ini Penggugat tidak melakukan validasi dan atau menghadirkan seorang ahli untuk mendukung keaslian informasi dalam bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa informasi elektronik sebagaimana tersebut dalam bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 tidak dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itu, bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan, Majelis Hakim menilai dan telah menelaahnya secara rasional serta objektif, dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat dan bukti Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat yang memang membenarkan jika rumah tangganya sedang terjadi pertengkaran dan tidak harmonis saat ini meskipun berbeda versi mengenai penyebab permasalahannya, namun hal ini menunjukkan hubungan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus- menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.1, P.2 dan P.4 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat di persidangan, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 20 September 2015 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak .
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun setelahnya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat sering berkata kasar. Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat padahal Tergugat sering pergi dari rumah dan baru pulang pada saat larut malam .
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2021 atau sekitar kurang lebih selama empat bulan, dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali bersama lagi dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri.
4. Bahwa pihak keluarga/ tetangga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
2. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal serta keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage).
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290.

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”.

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi: “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya alasan Penggugat menggugat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya "Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk dapat menyatakan dan menetapkan hak asuh anak beserta pemeliharaannya terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya.

Menimbang, bahwa pada mediasi tanggal 21 Februari 2022 terkait hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa anak-anak diasuh oleh Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, oleh karena telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga kesepakatan tersebut patut untuk ditetapkan dalam putusan ini, sekalipun demikian, majelis mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat agar tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan di dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat patut untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan/ hadhonah Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hukum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

F. Amar Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) amar dapat diartikan dengan penentuan, yang didalamnya terdapat kata memutuskan, menghakimi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan amar putusan dalam suatu sengketa hukum adalah isi putusan yang menjawab suatu permohonan, yang ditentukan secara adil oleh majelis hakim yang telah mengadili perkara yang diajukan para pihak. Amar putusan dimulai dengan kata “Mengadili”. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim harus menjelaskan hal-hal apa saja yang diterima, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang dibuat.⁶⁵

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum islam serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka majelis hakim menyatakan putusan pada perkara gugat cerai dan gugatan hak asuh anak nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini berusia lebih kurang 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu, mengajak dan/atau

⁶⁵ Aah Tsamrotul Fuadah. (2019). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 162.

memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam dictum angka 3.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).⁶⁶



⁶⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

TERHADAP PERCERAIAN DAN *HADHANAH* ANAK (Studi Putusan

Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg)

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam Memutus

Perkara Perceraian pada Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

Dalam memutus suatu perkara di persidangan, majelis hakim dapat mengambil keputusan diluar Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, putusan perkara tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga dengan rasa keadilan, kepentingan umum, dan konsep moral yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 5 UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib mempelajari, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat”.⁶⁷ Untuk melakukannya Majelis Hakim ada pertimbangan dan alasan yang kuat untuk putusan tersebut. alasan yang mendasari suatu keputusan sangatlah penting, dan beberapa keputusan Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa keputusan yang tidak lengkap atau kurang dipahami harus dianggap sebagai dasar untuk pembatalan. Selain itu, dalil-dalil hukum hakim sudah cukup dalam mengambil keputusan sebagai wujud tanggung jawab hakim, yaitu dihadapan Tuhan, pengadilan di

⁶⁷ Dina Fatimah, dkk. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah yang Belum Mumayyiz dibawah Asuhan Ayah. *Jurnal Qadauna*, 1 (1).

atasnya, para pihak bersangkutan dan masyarakat.⁶⁸ Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa “Setiap penetapan dan putusan Pengadilan, harus disertai dengan alasan-alasan yang sah yang untuk mendukung putusan tersebut. dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Artinya dalam setiap putusan yang diadili oleh majelis hakim harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung putusan tersebut.⁶⁹ Majelis hakim dalam penetapan hak hadhanah di pihak ayah memiliki beberapa alasan dan pertimbangan hukum.

Berdasarkan analisis peneliti setidaknya ada pertimbangan mendasar yang menjadi kunci majelis hakim saat mendiskusikan perihal penetapan hadhanah yang jatuh kepada ayah, diantaranya: Pertimbangan hakim bahwa “Anak Penggugat dan Tergugat berusia di bawah 12 tahun dan pada tahap perkembangan ini, masih membutuhkan kehadiran dan keterlibatan orang tua mereka untuk tumbuh dan berkembang. Kedua orang tua harus melindungi anak dalam hal hak asuh dan hak asuh fisik. Dalam kasus ini, orang tua anak tidak lagi bersama, sehingga pengadilan agama harus memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak tersebut untuk menjaga kualitas hidup fisik dan psikologis anak tersebut.”

Pada pertimbangan hakim ini, Pengadilan menganggap usia anak di bawah 12 tahun sebagai tahap perkembangan penting di mana anak membutuhkan perhatian dan kehadiran kedua orang tuanya. Karena orang tua

⁶⁸ Umarwan Sutopo. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo: Nata Karya, hlm. 21-22.

⁶⁹ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 62.

tidak lagi bersama, pengadilan harus memutuskan siapa yang paling cocok untuk mengambil hak asuh serta memastikan kesejahteraan fisik dan psikologis anak. Oleh karena itu, Pengadilan berkewajiban untuk memberikan pemegang hak asuh kepada salah satu pihak. Hal ini semata-mata untuk kepastian hukum bagi anak yang terkena dampak perceraian orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili seluruh perkara yang disengketakan, hakim dilarang memutus perkara yang tidak disidangkan atau memutus lebih dari yang disidangkan. Pertimbangan hakim bahwa “Meskipun pada pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau usia belum mencapai 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam kenyataannya pada saat anak tersebut tinggal bersama ayahnya, kehidupannya sangat aman, nyaman, tumbuh dan berkembang dengan sehat baik fisik maupun mental bahkan mampu berprestasi di sekolah.” Dengan demikian maka sesuai maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, pengasuhan anak (hadhanah) adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik berupa kelangsungan hidup, pendidikan, dan kenyamanan hidup anak sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan daripada kepentingan ibunya atau ayahnya. Pada pertimbangan hakim ini, ketika memutus suatu perkara tentang hak asuh anak, majelis hakim juga memperhatikan beberapa hal, karena hal tersebut dapat menentukan anak tersebut akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Yang sudah

dijelaskan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya. Didalam gugatan tersebut penggugat selaku ibunya memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuhnya kepadanya yaitu ibu kandung, karena anak masih berumur dibawah 12 tahun yang mana masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dengan demikian, dalam memutus perkara hak asuh anak tersebut majelis hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, serta menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 yang yang menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah demi menjamin kepentingan agar anak lebih baik, menjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan, kenyamanan anak, dan kepentingan anak harus lebih didahulukan daripada kepentingan ibu dan ayahnya.

Pertimbangan hakim bahwa, “Syarat-syarat sebagai pemegang hadhanah anak sebagaimana dimaksud dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 94, yang artinya: “Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, yaitu: berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya) tinggal ditempat yang dipilih, dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anaknya.”

B. Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg Dalam Perspektif Hukum Islam

Perceraian merupakan putusanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga, dan tidak ada jalan lain selain perceraian. Perceraian tentunya melibatkan beberapa pihak, salah satunya adalah anak. Terkait hak asuh anak, hakim tentunya memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan hak asuh.

Menurut ketentuan hukum perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian, suami istri tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pendidikan bagi anak-anaknya demi kepentingan anak itu sendiri. Meskipun dalam praktiknya nafkah dibebankan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak lainnya terbebas dari kewajiban nafkah. Secara umum UU Perkawinan telah mengatur tentang ketentuan nafkah anak terkait dengan akibat putusanya perkawinan pada Pasal 41 yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1. Ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, maka pengadilan yang memutuskannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. apabila Bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka

pengadilan dapat menetapkan bahwa Ibu yang menanggung biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah dan menetapkan kewajiban mantan istri. Karena kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan menafkahi anak-anaknya, sekalipun perkawinan di antara mereka telah putus.⁷⁰

Hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 yakni:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٣

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

⁷⁰ Soraya Devy. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (1): 135.

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah : 233)⁷¹

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban ayah dan ibu dalam mengasuh anak-anaknya. Ibu wajib menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika ia ingin menuntaskannya. Kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu, dan itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Makna dari ayat ini adalah bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam mengasuh anak-anaknya.

Dalam Q.S An-nisa: 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul” (Q.S. an-Nisa: 9)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mengasuh anak, baik anak tersebut yatim ataupun tidak, wajib menjaga anak tersebut dari hal-hal yang akan merugikan dirinya, baik dari segi pendidikan dalam arti kurang terlatihnya maupun dari segi kesehatannya, apalagi jika anak tersebut telah dikaruniai harta yang cukup oleh kedua orang tuanya. Maka kewajiban orang yang mengasuh adalah memelihara anak tersebut dengan hartanya agar kemaslahatan anak tersebut tidak sia-sia. Keluarga berkewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut agar ia berkembang secara wajar

⁷¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahannya, hlm. 57.

dan dapat menjalankan fungsi pendidikannya. Setiap keluarga harus benar-benar mempersiapkan masa depan anak tersebut sebaik-baiknya.⁷²

Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan urutan orang-orang yang berhak atas *hadhanah*.

- a. Menurut Mazhab Hanafi urutan orang yang berhak mendapatkan *hadhanah* adalah: Ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan anak (kakak perempuan), bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki ibu, dan bibi dari pihak ayah.
- b. Menurut Mazhab Maliki urutan orang yang berhak mendapatkan *hadhanah* adalah: Ibu kandung, nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara Perempuan anak (kakak perempuan), bibi dari pihak ayah, dan anak perempuan dari saudara laki-laki.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i urutan orang yang berhak dalam *hadhanah* adalah: Ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan anak (kakak perempuan), bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan bibi dari pihak ayah.
- d. Menurut Mazhab Hanbali orang yang berhak dalam *hadhanah* adalah: Ibu kandung, nenek dari pihak ibu, kakek dari pihak ibu, saudara

⁷² Sahari Sahrani. (2010). *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 217.

perempuan seibu, saudara Perempuan seayah, bibinya ibu, bibinya ayah, anak Perempuan dari saudara laki-laki.⁷³

Dari uraian diatas, jelas bahwa para ulama fiqih menetapkan urutan orang yang berhak mengasuh anak sebagai berikut:

- a. Yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya, karena ibu lebih memiliki kasih sayang dibandingkan ayah, ibu selalu berada di rumah sementara ayah bekerja di luar rumah. Akan tetapi, jika ibu menikah lagi, maka hak asuhnya otomatis berakhir. Jika ibu menikah lagi dan menelantarkan anak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat lainnya yang harus mengasuh anak. Penetapan bahwa seorang anak diasuh oleh ibu dan bukan oleh ayah hanya berlaku ketika anak tersebut belum *mumayyiz*. Ketika anak *mumayyiz*, katakanlah pada usia tujuh tahun, maka anak tersebut diberikan pilihan, apakah ia menginginkan ayahnya atau ibunya. Maka anak tersebut diasuh oleh siapa saja yang dipilihnya, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Jika hak asuh ibu telah berakhir karena tidak terpenuhinya syarat ini, maka hak mengasuh anak beralih kepada ibu perempuan atau nenek anak tersebut. Dalam hal ini, nenek berada pada posisi yang sama dengan ibu. jika ibu tidak ditemukan, maka hak hadhanah beralih kepada ibu bapak, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.
- c. Jika hak asuh ibu dan nenek tidak ada, maka dapat diambil alih oleh saudara perempuan kandung anak jika ada yang mampu mengasuh anak

⁷³ Rusdaya Basri. (2020). *Fiqih Munakahat 2*. Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, hlm. 135-137.

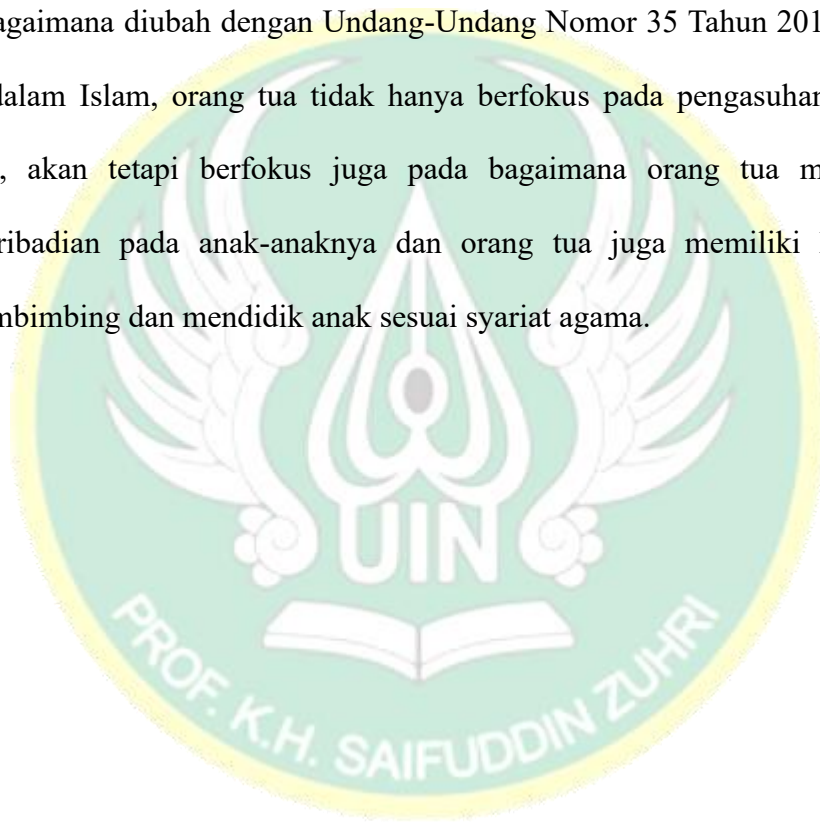
tersebut. Jika tidak ada saudara perempuan kandung, maka dapat diambil alih oleh saudara perempuan ibu, jika tidak ada saudara perempuan ibu, maka saudara perempuan bapak.

- d. Jika tidak ditemukan saudara perempuan, maka hak asuh anak beralih kepada bibi kandung dari pihak ibu, jika tidak ada. Maka kepada bibi seibu atau bibi seayah.
- e. Jika tidak ada bibi dari pihak ibu, maka hak asuh diberikan kepada anak perempuan dari saudara perempuan anak tersebut.
- f. Hak asuh anak Perempuan terakhir diberikan kepada bibi yang merupakan saudara Perempuan dari pihak ayah. Jika perempuan dalam hal ini ibu yang mengasuh dan merawat anak tersebut tidak ditemukan, maka hak asuh anak diberikan kepada kerabat pihak ayah, terutamanya mahram terdekat, yaitu ayah si anak, kakek, kemudian saudara laki-laki anak tersebut, atau saudara laki-laki anak, jika tidak ditemukan maka diberikan kepada paman atau anak paman.⁷⁴

Dalam menetapkan hak asuh anak, majelis hakim perlu memperhatikan beberapa hal, karena putusan majelis hakim ini dapat menentukan kehidupan anak selanjutnya, yang akan diasuh oleh ayah atau ibu. Dalam hal anak yang belum mumayyiz hak asuh anak diberikan kepada ibu, tetapi tidak menutup kemungkinan ayah bisa saja mengambil hak asuh apabila ibu tidak bisa mengasuh atau mengurus anak dengan baik dan ibu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu.

⁷⁴ Faris El Amin. (2021). *Fikih Munakahat 2*. Pamekasan: Duta Media Publishing, hlm. 140-142.

Anak Penggugat dan Tergugat juga masih berusia dibawah 12 tahun yang mana usia tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan kehadiran orang tua untuk memenuhi kebutuhannya walaupun kedua orang tua sudah bercerai. Oleh karena itu, kepentingan anak harus lebih didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Karena di dalam Islam, orang tua tidak hanya berfokus pada pengasuhan keluarga saja, akan tetapi berfokus juga pada bagaimana orang tua membentuk kepribadian pada anak-anaknya dan orang tua juga memiliki kewajiban membimbing dan mendidik anak sesuai syariat agama.



BAB V

PENUTUP

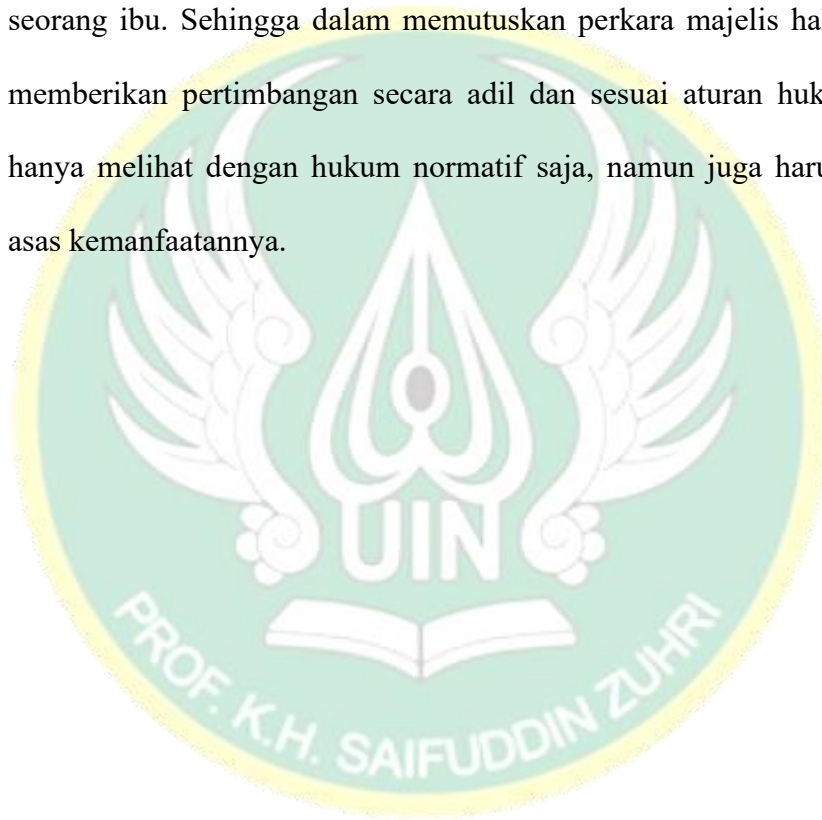
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutus perkara ini apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutus perkara hak asuh anak sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan majelis hakim berdasarkan masalah yang mana dalam menegakan keadilan tetap mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak.

B. Saran

1. Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, sehingga perceraian dapat berkurang.
2. Ketika terjadi perceraian akan lebih baik jika mengasuh anak dilakukan secara bersama dan bergantian, karena pada dasarnya anak yang masih dibawah umur masih membutuhkan kasih sayang orang tua apalagi seorang ibu. Sehingga dalam memutuskan perkara majelis hakim harus memberikan pertimbangan secara adil dan sesuai aturan hukum, tidak hanya melihat dengan hukum normatif saja, namun juga harus melihat asas kemanfaatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djannah, Fathul, dkk. *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Farida, Anik, dkk. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta: Departemen Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Imron, Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Sleman: Deepublish Publisher, 2020.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, 2019.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Runiati Aziz, Aina. *Perempuan Korban Di Ranah Domestik*. Jakarta: Prima Pusaka, 2002.
- Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sutopo, Umarwan. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo: Nata Karya, 2021.
- Syahrail, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T. Alumni, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, cet. 2.

Sylvia Noerteta, Risa. (2021). *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Global Aksara Press, 2021.

Tsamrotul Fuadah, Aah. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

Wahid, Abdul, Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Rafika Aditima, cet. ke 2.

Jurnal/Karya Ilmiah

Basith Junaidiy, Abdul. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7 (1).

Devy, Soraya. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (1).

Fatimah, Dina, dkk. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah yang Belum Mumayyiz dibawah Asuhan Ayah”, *Jurnal Qadauna*, 1 (1).

Harefa, Arianus. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1 (1).

Hifni, Mohammad dan Asnawi. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Hilmy, A. A. M. (2018). Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadan al Buti”. *Doctoral Dissertation*, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Khair, Umul. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5 (2).

Kobandaha, Mahmudin. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23 (8).

- Laela Sundari, Fithri. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6 (2).
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati, dan Zuhrah. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*.
- Muhajir, Achmad. (2017). Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *Jurnal SAP*, 2 (2).
- Putri M.E. Purwani, Sagung. (2008). Viktimisasi Kriminal Terhadap Perempuan. *Kerta Patrika*, 33 (1).
- Putri Wardhani, Karenina Aulery. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 1 (1).
- Restia, Vivin dan Arifin, Ridwan. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1).
- Saputra, Aldi, Dan Mulyana, Muhamad Tanto. (2022). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2 (1).
- Setyaningrum, Ayu dan Arifin, Ridwan. (2019). Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan. *Jurnal Syariah Muqoddimah*, 3 (1).
- Sidabukke, Sudiman. (2010). Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak. *Jurnal Yustika*, 10 (3).

Peraturan Perundang-Undangan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Lainnya

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, "Profil Pengadilan Sejarah Pengadilan", *pa-purbalingga.go.id*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru., Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Desa Palumbungan RT.003/ RW.001, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Senentyo,S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Soekarno Hatta No.88A Kelurahan Mewek RT.01 RW.01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2021, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Teluk, RT.002/ RW.002, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Februari 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dalam register perkara Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg tanggal 8 Februari 2022, menandatangani hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga tanggal 20 September 2015, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Hari Minggu, Tanggal 20 September 2015 Nomor :0338/028/IX/2015.
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Duda Cerai.
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sighth taklik talak.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri ba'da dukhul dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama:
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Tanggal lahir 8 Juni 2016, Usia 5 Tahun 7 Bulan

(Saat ini anak tinggal bersama Penggugat di Rumah Orang Tua Penggugat)
5. Mengenai tempat tinggal :
 - Awalnya setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, keduanya tinggal dan hidup bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Palumbungan RT.003/ RW.001, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 6 Tahun 2 Bulan, yaitu sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2021.
 - Kemudian sejak adanya puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 November 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat tetap tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Palumbungan RT.003/ RW.001, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, sedangkan Tergugat tinggal dan hidup di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Teluk RT.002/ RW.002, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas hingga saat ini.
6. Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu tepatnya semenjak

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Penggugat hamil di usia 4 bulan, Tergugat mulai menunjukkan sikap dan tabiat yang tidak baik sebagai seorang suami diantaranya :

- Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar bahkan tak jarang sampai membentak Peggugat dengan keras yang mana hal itu sangat menyakiti hati Peggugat dan memicu terjadinya pertengkaran.
- Tergugat dalam perannya sebagai seorang suami tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Peggugat selaku isterinya secara layak.
- Tergugat dalam kesehariannya sering pergi tanpa pamit meninggalkan rumah selama seharian penuh dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui aktivitas diluar untuk keperluan apa dan bersama siapa.

7. Bahwa perihal nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Peggugat selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama

- Sejak awal menikah sampai dengan Peggugat hamil 4 Bulan Tergugat hanya mau memberi nafkah untuk biaya kehidupan Peggugat sebatas Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) saja per bulan,
- Sejak usia kehamilan peggugat memasuki bulan ke 5 Tergugat hanya mau memberi nafkah untuk biaya hidup Peggugat kurang lebih Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) saja perbulan.
- Sejak anak Peggugat dan Tergugat lahir, sejak saat itu Tergugat sama sekali sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Peggugat, Tergugat hanya mau memberi nafkah kepada anaknya saja sebatas Rp. 50.000 – Rp. 300.000 perbulan itupun karena Peggugat yang meminta terlebih dahulu kepada Tergugat agar anak dinafkahi

8. Bahwa selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan menjalani perkawinan bersama sejatinya Peggugat sebagai seorang isteri sudah sangat sabar dan berharap Tergugat selaku suaminya dapat berubah, namun seiring berjalannya waktu meski anak Peggugat dan Tergugat telah lahir sekalipun kenyataan yang ada justru sebaliknya, sikap dan tabiat buruk Tergugat justru semakin menjadi – jadi dengan bersikap sangat acuh dan tidak lagi peduli terhadap keluarganya. Tak jarang pula Tergugat menyatakan Thalak dan menyatakan keinginannya untuk berpisah kepada Peggugat apabila Tergugat

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

sedang marah. (Terhitung lebih dari 4X Tergugat telah mengucapkan Thalak kepada Penggugat saat Tergugat sedang marah)

9. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 November 2021 dimana saat itu Tergugat dengan inisiatif pribadi akhirnya memutuskan pergi meninggalkan rumah yang kemudian berlanjut dengan mendatangi ketua RW setempat dan menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan cerai dan telah menyatakan Thalak terhadap Penggugat.
10. Bahwa terhadap permasalahan keluarga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sejatinya pihak keluarga (Bapak dan Ibu Penggugat) sudah pernah melakukan upaya mediasi dan atau mendamaikan situasinya, Namun Tergugat tetap bersikukuh dan bersikeras menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat bahkan menyatakan Thalak terhadap Penggugat didepan Orang Tua Penggugat.
11. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan dan komunikasi apapun lagi selayaknya seorang suami – isteri.
12. Bahwa mengingat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menunjukkan adanya keharmonisan, terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, serta Tergugat yang sudah tidak pernah mau lagi untuk peduli dan memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dipedulikan dan telah ditelantarkan oleh Tergugat selama kurang lebih 6 tahun lamanya, hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dan tidak mungkin lagi dapat membina kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat.
13. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini adalah dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
14. Bahwa *“Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”* sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk dapat menyatakan dan menetapkan hak asuh anak

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

beserta pemeliharaannya terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan kiranya memeriksa gugatan cerai Penggugat dan untuk selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya talak Ba'in Shughra dari Tergugat TERGUGAT (ALM) kepada Penggugat PENGUGAT, atau menceraikan Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan dan berada dalam kekuasaan serta pemeliharaan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo Et Bona*,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkarā tetapi tidak berhasil. Upaya damai kemudian ditempuh melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022 dengan mediator H. Mahrus Lc., M.H., mediator Hakim Pengadilan Agama Purbalingga akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai sepanjang terkait perceraian, sedangkan terkait hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa anak-anak diasuh oleh Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban atau bantahannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada posita angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 5 adalah benar, namun Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa pada posita angka 6 adalah tidak benar;
 - Tidak benar Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar bahkan tak jarang sampai membentak Penggugat dengan keras yang mana hal itu sangat menyakiti hati Penggugat dan memicu terjadinya pertengkaran, yang benar adalah Tergugat selalu berkata-kata baik ;
 - Tidak benar Tergugat dalam perannya sebagai seorang suami tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat selaku isterinya secara layak, yang benar adalah Tergugat memberi nafkah sejumlah Rp. 100.000,- dan terkadang Rp. 50.000,- setiap harinya;
 - Tidak benar Tergugat dalam kesehariannya sering pergi tanpa pamit meninggalkan rumah selama seharian penuh dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui aktivitas diluar untuk keperluan apa dan bersama siapa, yang benar adalah Tergugat seminggu satu kali ke tempat pak Lurah dan pulang jam 11 siang namun sore harinya sekitar jam 17.00 WIB Tergugat pergi lagi;
- Bahwa pada posita angka 7 adalah sebagai berikut :
 - Tidak benar sejak awal menikah sampai dengan Penggugat hamil 4 Bulan Tergugat hanya mau memberi nafkah untuk biaya kehidupan Penggugat sebatas Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) saja per bulan, yang benar adalah Tergugat setiap bulannya memberi kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tidak benar sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, sejak saat itu Tergugat sama sekali sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mau memberi nafkah kepada anaknya saja sebatas Rp. 50.000-Rp. 300.000 perbulan itupun karena Penggugat yang meminta terlebih dahulu kepada Tergugat agar anak dinafkahi, yang benar

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

adalah Tergugat memberi nafkah kepada penggugat semenjak anak lahir;

- Bahwa pada posita angka 8 adalah tidak benar, yang benar Tergugat hanya dua kali menyatakan thalak terhadap Penggugat itupun saat Tergugat dalam keasdaan marah karena terjadi pertengkaran masalah anak;
- Bahwa pada posita angka 9 adalah benar Tergugat pergi dari rumah, akan tetapi karena Tergugat diusir oleh mertua;
- Bahwa pada posita angka 10 adalah tidak benar, yang benar adalah mediasi pernah berhasil damai namun Penggugat menginginkan cerai dengan Tergugat karena dalam keadaan emosi;
- Bahwa pada posita angka 11 adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 12 adalah tidak benar, yang benar Tergugat sering datang, masih peduli dan masih memberi nafkah lahir terhadap Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Tergugat keberatan untuk bercerai

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dan jawaban Tergugat, terkecuali yang diakui secara tegas dan terang akan kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 1 s/d 5 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawabannya sehingga dalam hal ini menjadi pembuktian yang sempurna dan tidak lagi terbantahkan;
3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 6, Tergugat memberikan Jawaban ;
 - Tidak benar bahwa Tergugat kerap berkata kasar kepada Penggugat
 - *Bohong dan tidak masuk akal, Tergugat yang bekerja sebagai pemborong dan memiliki penghasilan berupa rejeki (bukan gaji) selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rp.100.000 jika ada dan jika tidak ada Rp.50.000 setiap harinya.*
 - Tidak benar Tergugat setiap hari meninggalkan rumah, adapun jika Tergugat pergi meninggalkan rumah paling hanya sebatas 2 (dua) kali

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

saja dalam seminggu dan itupun sebatas ketempat bu Lurah dalam rangka urusan kerjasama terkait bibit di Desa.

Dalam hal ini Penggugat menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat karena :

- Pada kenyataannya tindakan Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat adalah benar – benar terjadi dan akan Penggugat buktikan saat agenda pembuktian karena kejadian tersebut sudah sangat sering dilakukan oleh Tergugat bahkan tak jarang hal itu dilakukan dihadapan orang lain;
- Pada kenyataannya selama ini Tergugat tidak pernah bekerja sebagai Pemborong, Tergugat dalam jawabannya hanya mengarang cerita agar dirinya terkesan memiliki suatu aktivitas pekerjaan dan ber alibi seakan telah menafkahi Penggugat secara layak;
- Tergugat dalam hal ini kembali mengarang cerita yang tidak masuk akal, karena pada kenyataannya lokasi rumah Ibu Lurah sendiri hanya berjarak ± 35 M disebelah timur rumah tempat tinggal bersama, jadi secara otomatis apabila Tergugat berada dirumah Ibu Lurah maka Penggugat maupun Orang Tua Penggugat pasti akan mengetahuinya. Selain itu perihal kerjasama Bibit di Desa yang disampaikan oleh Tergugat, hal itu tidak pernah ada dan terbukti kebenarannya, selama ini baik Penggugat maupun Orang Tua Penggugat tidak pernah mendengar ataupun mengetahui adanya kerjasama mengenai Bibit di Desa yang terjadi antara Tergugat dan Ibu Lurah;

4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 7, Tergugat memberikan Jawaban ;

- Tidak benar, dalam sebulan Tergugat menafkahi Penggugat paling tidak Rp. 2.500.000/ Bulan.
- *Bohong, karena jika Tergugat pulang adapun uang hasilnya kerjanya oleh Tergugat dimasukan kedalam lemari.*

Dalam hal ini Penggugat menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat karena :

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada faktanya selama menjalani ikatan perkawinan bersama, Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat tidak lebih dari Rp. 500.000/ bulan (itupun jika sedang ada), bahkan secara logika sejatinya dapat terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah bohong, karena bagaimana mungkin Tergugat dapat menyatakan dirinya dapat menafkahi penggugat minimal Rp. 2.500.000/ bulan jika dirinya saja tidak bekerja dan mempunyai pekerjaan yang jelas?
- Dalam jawaban Tergugat yang menyatakan uang hasil kerja Tergugat oleh dirinya dimasukkan kedalam lemari, disini lemari yang dimaksud itu lemari siapa dan dibagian mana Tergugat menyimpan uangnya?, karena pada faktanya selama menjalani kehidupan bersama, Penggugat tidak pernah sekalipun mendapati adanya uang atau tempat penyimpanan uang didalam lemari seperti yang disampaikan oleh Tergugat. Disini Tergugat hanya sedang berusaha mengarang cerita karena jika dicermati lebih dalam bagaimana mungkin Tergugat dapat mendapatkan uang dan menyimpannya didalam lemari jika dirinya saja tidak bekerja?

5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 8, Tergugat memberikan Jawaban;

- Tergugat mengakui telah menyatakan Thalak sebanyak 2 (Dua) Kali kepada Penggugat saat dirinya dalam keadaan marah dan Emosi. Saat itu apa yang menyebabkan Tergugat marah adalah karena Penggugat yang sedang berada di kamar kemudian dipanggil oleh Tergugat tidak menyahut.

Dalam hal ini Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat karena :

- Pada kenyataannya perihal apa yang sebenarnya membuat Tergugat marah dan emosi kepada Penggugat adalah bukan karena Penggugat tidak menyahut saat dipanggil oleh Tergugat, namun karena kalimat Penggugat yang mengatakan ada apa lagi? (*Setelah sebelumnya berulang kali Penggugat dipanggil, disuruh dan diperintah oleh Tergugat*). Saat itu Tergugat langsung marah sembari berkata kasar kepada Penggugat : *NDARANI AKU PENGEN LAKI (Bersetubuh) APA?*. tak ketinggalan pula selanjutnya Tergugat juga mengatakan kalimat Thalak seperti biasanya sebagaimana saat Tergugat jika sedang marah, hal itu sontak membuat

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat kaget dan sangat malu karena kalimat – kalimat tersebut dikatakan dengan lantang dan keras padahal sedang ada kehadiran bapak ketua RW dirumah;

6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 9, Tergugat memberikan jawaban:

- Benar, hal itu dikarenakan dirinya diusir oleh Orang Tua Penggugat, sehingga dirinya ingin mengajukan cerai atas Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat karena :

- Pada kenyataannya Orang Tua Penggugat tidak pernah sekalipun mengusir Tergugat dari rumah, adapun kejadian yang menjadi dasar Jawaban Tergugat adalah mengacu pada kejadian di tanggal 2 November 2021 pukul 08.30 pagi. Saat itu Tergugat yang sedang dalam kondisi marah dan ingin meninggalkan rumah kemudian menanyakan perihal buku nikah miliknya kepada Ayah Penggugat, karena Ayah Penggugat melihat Tergugat sedang marah kemudian Tergugat diajak untuk duduk terlebih dahulu agar dirinya tenang sembari ditanya untuk apa menanyakan buku nikah tersebut? Namun dengan pertanyaan tersebut Tergugat justru semakin marah dan berani berkata “ASU” kepada Ayah Penggugat dengan mata melotot penuh kemarahan. atas dasar keadaan itulah pada akhirnya Ayah Penggugat memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan dan kemudian menyampaikan kepada Tergugat bahwa “*jika memang kamu mau pergi ya silahkan pergi*”. (Kejadian itu juga disaksikan langsung oleh Ibu Penggugat).

7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 10, Tergugat memberikan Jawaban ;

- Benar, bahwa telah terjadi upaya didamaikan oleh keluarga dimana saat itu awalnya Tergugat ingin bercerai karena Tergugat dalam kondisi emosi namun akhirnya Tergugat tidak jadi melakukannya.

Dalam hal ini Penggugat akan menanggapi jawaban dari Tergugat :

- Penggugat sepakat dengan Jawaban Tergugat yang mengakui telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, namun diluar itu Penggugat menolak dengan sangat tegas mengenai jawaban Tergugat

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

yang menyatakan bahwa Tergugat akhirnya mengurungkan niatnya untuk menceraikan Penggugat. Saat itu yang terjadi adalah Tergugat justru sangat bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Penggugat dimana dirinya juga sampai menjabat tangan Ayah Penggugat sembari berkata “AKU NALAK 3 (TIGA) DEAL”. Kejadian itu bahkan disaksikan langsung oleh Ibu Penggugat dan Ketua RW setempat. Setelah perbuatan tersebut kemudian Tergugat segera bergegas mengambil barang – barang pribadinya lalu pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 11, Tergugat memberikan Jawaban ;

- Benar sudah tidak ada komunikasi namun hal itu terjadi karena adanya larangan dari Orang Tua Penggugat, Tergugat juga sempat ke sekolah tempat Penggugat bekerja untuk menjemput Penggugat, mengajak pergi dan hidup Bersama, namun Penggugat tidak mau karena dilarang oleh Orang Tua Penggugat

Dalam hal ini Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat karena :

- Pada kenyataannya mengenai apa yang sebenarnya membuat Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan Tergugat adalah selain karena dirinya sebagai seorang isteri telah dithalak 3 (Tiga) oleh Tergugat secara langsung dihadapan Orang Tua Penggugat dan didepan Ketua RW, Penggugat juga tidak dapat menerima perbuatan Tergugat yang telah mengatai Ayah Penggugat dengan kalimat “ASU”. Fakta itulah yang menjadi alasan Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Tergugat dan menolak ajakan Tergugat untuk pergi dan hidup Bersama lagi ketika Tergugat menemui Penggugat di sekolah tempat Penggugat bekerja. *Jadi dalam hal ini adalah bukan karena alasan dilarang oleh Orang Tua Penggugat.*

9. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 12, Tergugat memberikan Jawaban ;

- Tidak Benar, karena Sebelum tanggal 3 November 2021 Tergugat masih selalu pulang dan masih berhubungan badan dengan Penggugat.

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Dalam hal ini Penggugat akan menanggapi jawaban dari Tergugat:

- Tergugat seakan melupakan kenyataan bahwa jauh sebelum itupun selama menjalani ikatan perkawinan bersama telah banyak hal menyakitkan yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat. Seharusnya Tergugat menyadari bahwa selama ini dirinya sebagai seorang suami telah berbuat jahat kepada isteri dengan bersikap kasar, bertindak semena – mena termasuk tidak bertanggung jawab atas nafkah dan kehidupan Penggugat.

10. Bahwa dalam hal ini apabila diambil intisari dari semua kronologis yang terjadi maka dapat ditarik konklusi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan :

- Adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- Diucapkannya Thalak (3) Tiga oleh Tergugat terhadap diri Penggugat dihadapan Orang Tua Penggugat dan juga Ketua RW;

Sehingga dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dirasa telah rusak dan sudah tidak bisa disatukan lagi dalam satu wadah rumah tangga yang sakinah, mawadh dan warrahmah.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303094411900001 tanggal 06 Desember 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0338/028/IX/2015 tanggal 20

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf ;

3. Fotokopi Surat Keterangan/pengantar Nomor : 472.2.3 tertanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03 RW.01 Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303090711170004 tanggal 09 Februari 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Saksi adalah ketua RW Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 1997 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Penggugat
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat. Selama ini yang Saksi ketahui Tergugat juga telah berbohong tentang pekerjaannya, dahulu Tergugat mengaku bekerja di BNN akan tetapi ternyata bohong, dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat juga sering pergi tanpa pamit dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui tujuannya dan Tergugat sering mengucapkan thalak kepada Penggugat lebih dari tiga kali saat Tergugat sedang marah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Rt. 003 Rw. 001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga pada saat Saksi dua kali mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri
 - Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
 - Bahwa atas pertanyaan Tergugat kepada Saksi, Saksi menjawab Benar Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi karena Tergugat sudah meminta surat pengantar sebagai syarat dari RT, Saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 1997 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Penggugat
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja yang Saksi tahu ketika pada pagi hari Tergugat datang ke rumah Saksi dan meminta surat pengantar untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar lebih dari tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dari rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri
- Bahwa, Saksi belum pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

3. SAKSI III PENGGUGAT, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir -, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 1997 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Penggugat
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Saksi di RT.003 RW.001, Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat. Selama Tergugat berbohong jika Tergugat bekerja di BNN. Tergugat juga berbohong jika bekerja sebagai pemborong, dan Tergugat kembali berbohong bekerja sebagai pengawas desa;
 - Bahwa Tergugat juga sering pergi tanpa pamit dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui tujuannya dan Tergugat sering mengucapkan thalak kepada Penggugat lebih dari tiga kali saat Tergugat sedang marah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar lebih dari tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, dan pada saat pertengkaran di hadapan RW Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat dengan berjabat tangan sambil berkata “deal”;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sejak

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri
- Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat kepada Saksi, Saksi menjawab jika pada saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika mereka cekcok, Saksi tidak terkena imbasnya;
- Bahwa atas pertanyaan Tergugat kepada Saksi, Saksi menjawab karena hampir setiap hari Tergugat menanyakan tentang buku nikah kepada Penggugat, Saksi akhir menyimpan buku nikah Penggugat dan Tergugat. Saksi juga tidak mengetahui jika Penggugat mempunyai hubungan mesra dengan pria idaman lain ;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti dipersidangan, dan Tergugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Hasil cetak WhatsApp dari Penggugat ke Tergugat. Bukti surat tersebut telah dimaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf;
2. Hasil cetak WhatsApp dari Penggugat ke Tergugat. Bukti surat tersebut telah dimaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf;
3. Hasil cetak WhatsApp dari Tergugat ke Lasimin. Bukti surat tersebut telah dimaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, tanggal dan diparaf;
4. Hasil cetak WhatsApp dari Tergugat ke Lasimin. Bukti surat tersebut telah dimaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, tanggal dan diparaf;
5. Hasil cetak WhatsApp dari Penggugat ke Tergugat. Bukti surat tersebut

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

telah dimaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, tanggal dan diparaf;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan berkeberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuangugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan menurut laporan mediator bernama H. Mahrus, L.c.,M.H., yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sedangkan tentang perceraian tidak berhasil didamaikan oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi cerai gugat dengan gugatan hak asuh anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sejakakhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadipertengkarannya yang disebabkan

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Tergugat juga tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat, ketika di ingatkan oleh Penggugat agar tidak seperti itu justru Tergugat marah-marah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah terhadap dalil-dalil mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 20 September 2015 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*valable*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 20 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan dari Ketua RT.03 Desa Palumbungan tidak berkaitan dengan pokok perkara ini maka alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara a quo adalah yang menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak kelurgadatan atau orang yang dekat dengan para pihak sebagai saksi dalam perkara a quo;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat. Selama ini yang Saksi ketahui Tergugat juga telah berbohong tentang pekerjaannya, dahulu Tergugat mengaku bekerja di BNN akan tetapi ternyata bohong, dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat juga sering pergi tanpa pamit dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui tujuannya dan Tergugat sering mengucapkan thalak kepada Penggugat lebih dari tiga kali saat Tergugat sedang marah. Saksi pernah melihat dan mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat pada saat Saksi dua kali mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi karena diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri. Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Tergugat kepada Saksi, Saksi menjawab Benar Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi karena Tergugat sudah meminta surat pengantar sebagai syarat dari RT, Saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi pernah mendengar lebih dari tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dari rumah Saksi. Saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri. Saksi belum pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi III Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau berusaha dan bekerja untuk menafkahi Penggugat. Selama Tergugat berbohong jika Tergugat bekerja di BNN. Tergugat juga berbohong jika bekerja sebagai pemborong, dan Tergugat kembali berbohong bekerja sebagai pengawas desa;

Menimbang, bahwa Tergugat juga sering pergi tanpa pamit dan baru pulang setelah larut malam tanpa diketahui tujuannya dan Tergugat sering mengucapkan thalak kepada Penggugat lebih dari tiga kali saat Tergugat sedang marah. Saksi pernah melihat dan mendengar lebih dari tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, dan pada saat pertengkaran di hadapan RW Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat dengan berjabat tangan sambil berkata "deal";

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri. Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat kepada Saksi, Saksi menjawab jika pada saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika mereka cekcok, Saksi tidak terkena imbasnya;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Tergugat kepada Saksi, Saksi menjawab karena hampir setiap hari Tergugat menanyakan tentang buku nikah kepada Penggugat, Saksi akhirnya menyimpan buku nikah Penggugat dan Tergugat. Saksi juga tidak mengetahui jika Penggugat mempunyai hubungan mesra dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti elektronik berupa Fotokopi hasil cetak percakapan di Media social (WhatsApp), telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dan diparaf;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 (hasil cetak screenshot percakapan WA) merupakan informasi elektronik. Karena itu, alat bukti tersebut tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Namun, berdasarkan ayat 3 pasal tersebut, agar suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah, maka harus digunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur, 'Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, menurut Majelis Hakim bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan atau didukung dengan keterangan ahli, untuk memastikan segala informasi yang ditampilkan pada bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dijamin keasliannya, bukan hasil rekayasa. Sementara itu, dalam perkara ini Penggugat tidak melakukan validasi dan atau menghadirkan seorang ahli untuk mendukung keaslian informasi dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa informasi elektronik sebagaimana tersebut dalam bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 tidak dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itu, bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan, Majelis Hakim menilai dan telah menelaahnya secara rasional serta objektif, dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat dan bukti Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat yang memang membenarkan jika rumah tangganya sedang terjadi pertengkaran dan tidak harmonis saat ini meskipun berbeda versi mengenai penyebab permasalahannya namun hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.1, P.2 dan P.4 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat di persidangan, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 20 September 2015 dan dari pernikahan mereka telah dikarunia satu orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun setelahnya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat sering berkata kasar. Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat padahal Tergugat sering pergi dari rumah dan baru pulang pada saat larut malam
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2021 atau sekitar kurang lebih selama empat bulan, dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali bersama lagi dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga/ tetangga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal serta keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya alasan Penggugat menggugat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya *Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk dapat menyatakan dan menetapkan hak asuh anak beserta pemeliharannya terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada mediasi tanggal 21 Februari 2022 terkait hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa anak-anak diasuh oleh Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak oleh karena telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga kesepakatan tersebut patut untuk ditetapkan dalam putusan ini, sekalipun demikian, majelis mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat agar tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan di dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat patut untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan/ hadhonah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hukum rapat pleno Kamar

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang saat ini berusia lebih kurang 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu, mengajak dan/atau memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam dictum angka 3;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Baridun, S.H., serta Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA. Pbg

Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. Baridun, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Yuniar, S.Ag

Perincian Biaya :

1.Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.Biaya Pemanggilan	: Rp	260.000,00
4.PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5.Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan
puluh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ade Yanto Ramadan
2. NIM : 2017302091
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 28 November 2000
4. Alamat Rumah : Pengalusan RT 01 RW 03, Kecamatan
Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa
Tengah
5. Nama Ayah : Kahad Ragil Saputra
6. Nama Ibu : Sutiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Pengalusan, 2013
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 1 Mrebet, 2016
 - c. SMA, tahun lulus : SMA N 1 Bobotsari, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Non-Formal
Pondok Pesantren Manbaul Husna Purwokerto

Purwokerto, 22 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Ade Yanto Ramadan

NIM. 2017302091